

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung dalam Upaya Mencegah Perkawinan Anak Akibat Hamil di Luar Nikah di Kota Bengkulu

a. Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu

Hingga saat ini, di Kota Bengkulu, pemberlakuan sanksi adat bagi pelaku *Dapek Salah Cimpalo Tangan*, yang berupa perbuatan *Merabal*, zina, maupun bertandang dan *Numpang Temalam*, masih dikenakan denda adat bahkan sampai melakukan upacara Adat Cuci Kampung. Menurut informan TAd 1, sanksi adat masih diberlakukan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bengkulu, seperti di Kelurahan Kandang tempat informan berdomisili. Terakhir, di Kelurahan Kandang, denda adat diberlakukan satu tahun yang lalu, sedangkan cuci kampung dilakukan tiga tahun yang lalu.

Menurut informan, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda adat yang besarnya ditentukan oleh ketua RT di tempat kejadian. Akan tetapi, sanksi dapat juga berupa upacara Adat Cuci Kampung dengan memotong kambing, bahkan sapi, tergantung kemampuan pelaku.

Untuk di Kota Bengkulu upacara Adat Cuci Kampung pelaku tidak di arak keliling kampung dan juga tidak dipecut dengan lidi. Informan menambahkan kebanyakan perbuatan asusila yang diselesaikan dengan hanya membayar *Dendo Adat*, berupa pembayaran sejumlah uang tertentu kepada Lembaga Adat dan Pelaku disuruh pindah dari lingkungan RT tempat terjadinya perbuatan asusila. Prosesi Adat Cuci Kampung tidak selalu diharuskan memotong kambing akan tetapi bisa hanya diminta memotong ayam jika memang pelaku orang tidak mampu.

Begitu pun di Kelurahan Rawa Makmur, menurut informan TAd 2, sekitar satu tahun yang lalu pernah menjatuhkan Dendo Adat kepada pelaku Cimpalo Zina. Menurut Informan, untuk beberapa kasus hamil asusila di mana kedua pelaku masih remaja, akan tetapi karena anak perempuan sudah hamil, maka dengan alasan kemanusiaan maka sanksi adat baik itu cuci kampung ataupun Dendo Adat tidak dilakukan. Kedua pelaku dinikahkan atas permintaan orang tua, karena orang tua merasa dengan dinikahkan mereka akan terlepas dari aib dan dosa.

Demikian juga dengan wawancara yang dilakukan dengan TM 1 dan TP 1 yang menyatakan bahwa di lingkungan tempat informan berdomisili pernah dilakukan Dendo Adat terhadap pasangan yang tertangkap berbuat mesum di lingkungan RT. Sanksi yang dijatuhkan tidak sampai melakukan Cuci Kampung akan tetapi pelaku dikenakan membayar Dendo Adat sebesar Rp. 2.500.000,- dan kedua pelaku diusir dari RT setempat.

Di samping melakukan studi lapangan tentang eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung, Peneliti juga melakukan studi dokumen untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan sanksi adat ini. Dari penelusuran Peneliti dengan menggunakan Google Scholar maka didapatkan beberapa hasil penelitian berkaitan dengan tradisi Adat Cuci Kampung di Bengkulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh, Anisa Rahmadianan¹, Susi Rahmadhani² Choiriah³, Elon Suparlan⁴, Ananta Nuroktaviani⁵, Vika Afrilia⁶,

¹ Annisa Rahmadiana, Putri Nabilah, and Tiara Rahmawati, 'Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat "Cuci Kampung" Terhadap Pelaku Zina', *Journal of Judicial Review*, 24.1 (2022), 19 <<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5817>>.

² Susi Ramadhani, 'Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Untuk Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Bengkulu, Tesis, Universitas Indonesia, Hlm.' (Universitas Indonesia, 2011).

³ (Choiriah, 2021.)

dan Atika Susanti ⁷ dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 4: Hasil Penelitian yang Berkaitan Yang Berkaitan Sanksi Adat Cuci
Kampung

No.	Peneliti	Judul penelitian	Lokasi Penelitian
1	Rahmadiana(2022)	Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat ‘Cuci Kampung’ terhadap Pelaku Zina	Desa Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong
2	Susi Ramadhani, (2011)	Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan untuk Pelanggaran Kesusilaan di Kota Bengkulu	Kandang Limun, Pematang Gubernur, Bumi Ayu, Padang Harapan, Kelurahan Bajak, Kebun Roos, Sukamerindu, Kampung Kelawi, Kandang) Kota Bengkulu
3	Vika Afrilia 2022	Sanksi Zina Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal Desa Napal Putih Bengkulu	Desa Napal Putih Bengkulu Utara
4	Elon Suparlan 2018	Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di	Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

⁴ Elon Suparlan, Kementerian Agama, and Kabupaten Seluma, ‘Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam’, *Qiyas*, 3 (2018), 166–79 <<https://doi.org/https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/6077#!>>>.

⁵ Ananta Nuroktaviani, Ashadi Diab, and Muhammad Hadi, ‘Upaya Tokoh Adat Menangkal Tindakan Asusila Perspektif Al-Urf (Studi Kelurahan Lempung Kota Bengkulu)’, *Kalosara Family Law Review*, 1.1 (2021), 95–109 <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/kalosara/article/view/2992/1551>>.

⁶ Vika Afrilia, ‘Sanksi Zina Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal Desa Napal Putih Bengkulu’, *Jurnal Yuridis*, 9.2 (2022), 131–46 <p-issn: 1693-4458%0AE-ISSN: 2598-5906%0D>.

⁷ Atika Susanti, ‘Analysis of Moral Repressive Actions through the Implementation of Local Customary Norms : ‘Cuci Kampung’ in Bengkulu City’, 14.6 (2024), 684–94.

		Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam	
5	Ananta Putri Nuroktaviani 2021	Upaya Tokoh Adat Menangkal Tindakan Asusila Perspektif Al-Urf (Studi Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu)	Kelurahan lempuing kota Bengkulu
6	Atika Susanti, 2024	Analysis of moral repressive actions through the implementation of local customary norms: 'Cuci Kampung' in Bengkulu City	Kelurahan Pondok Besi, Kota Bengkulu

b. Persepsi Remaja Tentang Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Asusila

Salah satu fokus penelitian ini adalah pencegahan perkawinan anak akibat hamil di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab perkawinan anak di Kota Bengkulu adalah hamil di luar nikah. Artinya anak tersebut telah melakukan persetubuhan diluar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Remaja merupakan subjek pelaku dari perbuatan asusila tersebut. Sehingga Peneliti merasa perlu untuk mengetahui bagaimana pandangan remaja terhadap sanksi hukum adat dan ingin mengidentifikasi jenis hukuman yang paling ditakuti oleh remaja jika melakukan perbuatan asusila apakah hukum adat, hukum pidana atau hukum agama. Hasil analisis data yang diperoleh dari wawancara dengan 10 informan diperoleh data sebagai berikut :

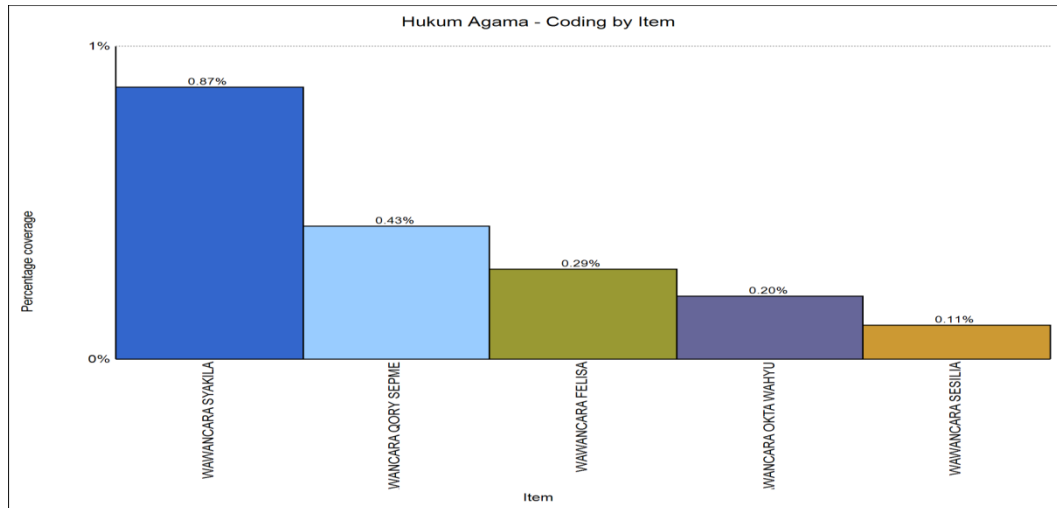
Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana persepsi remaja tentang sanksi yang paling ditakuti apabila melakukan perbuatan asusila, apakah sanksi fisik, sanksi sosial, hukum agama, atau hukum pidana. Peneliti menggunakan teknik Chart Item Coding

Item	Percentage coverage
NAWANCARA REZI RIO A	~2.4%
WAWANCARA PRAYATA	~1.7%
WAWANCARA SYAKILA	~1.2%
'AWANCARA IRGA OKTAV	~1.2%
WAWANCARA RAKHA	~1.0%
WAWANCARA FELISA	~0.7%
WAWANCARA SESILIA	~0.7%
WANCARA OKTA WAHYU	~0.3%
WANCARA QORY SEPIE	~0.2%
WAWANCARA AMALIA	~0.1%

Sumber : Diolah oleh Penulis dengan menggunakan Nvivo Pro (2024)

Gambar 4 menunjukkan, dari 10 remaja yang diwawancarai menyatakan Sanksi adat/ sanksi sosial sangat ditakuti remaja jika ketahuan melakukan perbuatan asusila

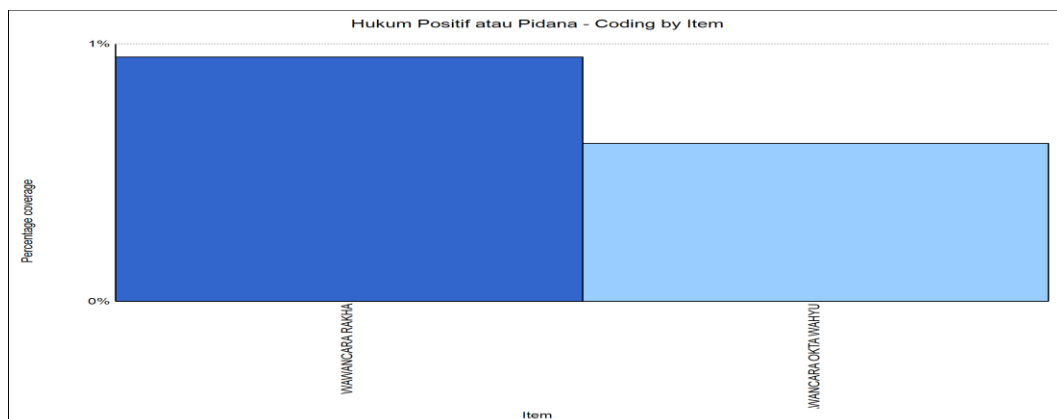
Gambar 5: Hasil Koding Sanksi Agama



Sumber : Diolah oleh Penulis dengan menggunakan Nvivo Pro (2024)

Berdasarkan hasil koding Sanksi Agama, dari 10 Narasumber 5 menyatakan hukum yang ditakuti adalah Hukum Agama.

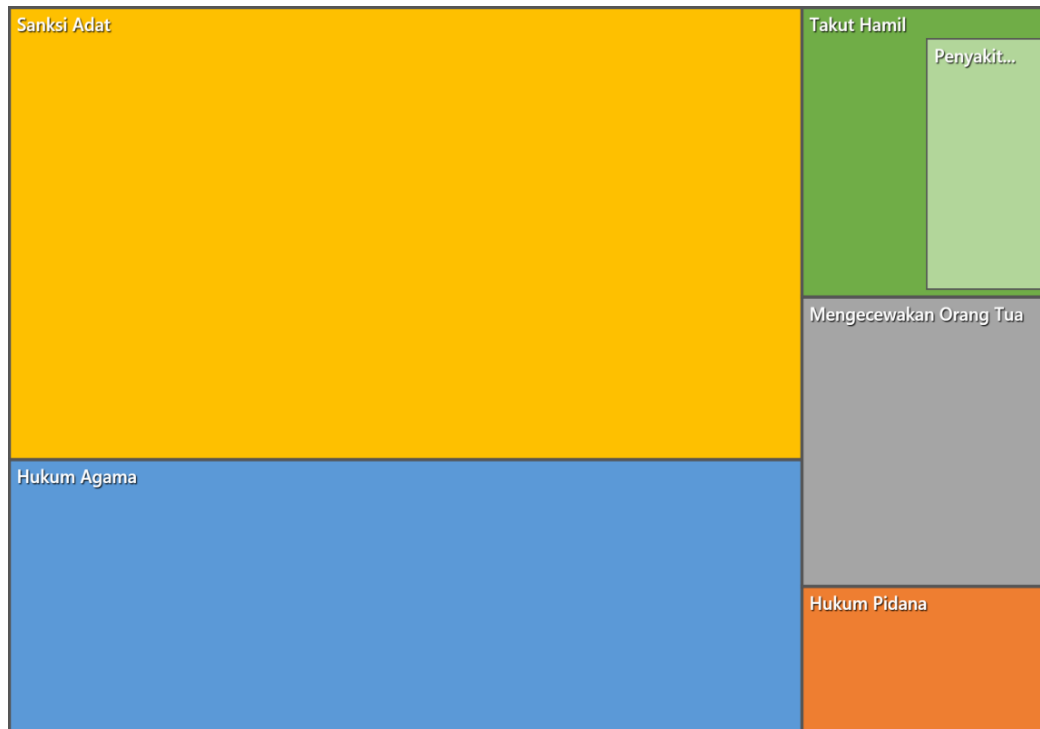
Gambar 6 : Koding Hukum Positif atau Hukum Pidana



Sumber : Diolah oleh Penulis dengan menggunakan Nvivo Pro (2024)

Narasumber yang menyatakan takut kepada Hukum Positif hanya 2 dari 10 narasumber.

Gambar 7: Diagram Hieararki Tentang Hukum yang Ditakuti Remaja
Jika Ketahuan Berbuat Asusila



Sumber : Diolah oleh Penulis dengan menggunakan Nvivo Pro (2024)

Gambar 7 memberikan gambaran menarik tentang persepsi remaja terhadap konsekuensi perbuatan asusila. Secara sederhana, diagram ini menunjukkan bahwa remaja paling takut akan sanksi adat, diikuti oleh sanksi agama, ketakutan akan kehamilan, penyakit menular, mengecewakan orang tua, dan terakhir adalah hukum pidana.

c. Faktor-faktor yang Menyebabkan Melemahnya Sanksi Adat di Masyarakat Kota Bengkulu

Saat ini di Kota Bengkulu, prosesi sanksi Adat Cuci Kampung sudah mulai jarang dilaksanakan. Informan T Ad 2 menyatakan, Sanksi Adat Cuci

Kampung masih di berlakaukan di daerah Rawa Makmur, akan tetapi sudah jarang dilaksanakan. Untuk Dendo Adat dilakukan setahun yang lalu, sedangkan Cuci Kampung dilakukan terakhir tiga tahun yang lalu.

Masyarakat tidak lagi bersedia melaporkan kepada ketua RT jika ada warga yang hamil di luar nikah sebagai pelanggaran adat. Masyarakat mulai kurang peduli. Jika ada anak yang hamil di luar nikah, penyelesaian dilakukan dengan cara menikahkan mereka. Jika kasus seperti ini terjadi lebih dari sepuluh tahun yang lalu, pasti sudah dilaksanakan prosesi Adat Cuci Kampung.

Cara lain yang dilakukan orang tua jika anak mereka hamil di luar nikah, sementara pihak laki-laki tidak bersedia bertanggung jawab untuk menikahi, adalah dengan menempuh upaya hukum, yaitu melaporkan ke polisi agar pelaku yang menghamili anak mereka diproses secara hukum.

Fakta atas menunjukkan bahwa hamil di luar nikah tidak lagi dianggap masyarakat sebagai pelanggaran norma adat dan norma agama, melainkan lebih sebagai pelanggaran norma hukum. Jika kedua pelaku sudah dinikahkan atau jika pasangan yang tidak bertanggung jawab diproses hukum, kasus hamil di luar nikah dianggap selesai. Tidak ada sanksi adat dalam perbuatan asusila ini sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku maupun masyarakat.

Untuk memvisualisasikan faktor penyebab melemahnya sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu, digunakan *fitur hierarchy chart* pada NVivo Pro sehingga menghasilkan diagram sebagai berikut:



Sumber : Dioleh olah Penulis dengan menggunakan Nvivo Pro (2024)

Semakin besar kotak yang dihasilkan berarti semakin sering permasalahan tersebut diucapkan oleh narasumber. Sumber Daya Manusia (SDM) fungsionaris adat menjadi faktor yang paling sering dibicarakan narasumber, dilanjutkan faktor koordinasi antar lembaga. Dukungan Pemerintah Daerah menjadi faktor ketiga yang sering dibicarakan, sedangkan faktor takut di pidana dan kurangnya kepedulian masyarakat menjadi faktor keempat terbesar. Faktor sanksi adat sebagai ajang pemerasan yang kelima, sedangkan faktor keenam terbesar yang dibicarakan narasumber adalah perubahan zaman dan ketegasan perangkat adat, Faktor terakhir adalah hukum adat Bengkulu tidak diajarkan disekolah maupun di Perguruan Tinggi.

d. Peran Keluarga Mencegah Perkawinan Anak Akibat Hamil di Luar Nikah

. Dalam konteks penelitian mengenai peran keluarga dalam mencegah perkawinan anak akibat hamil di luar nikah, bagan ini akan menunjukkan bagaimana tema terkait muncul dari wawancara dengan 7 narasumber sebagai

berikut.:

Gambar 9 : Diagram Hierarki Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Anak



Hasil wawancara dengan 7 narasumber menunjukkan bahwa pola asuh dan komunikasi merupakan dua tema sentral yang paling sering dibahas terkait dengan peran keluarga dalam mencegah perkawinan anak akibat hamil di luar nikah. Narasumber menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan efektif antara orang tua dan anak, serta penerapan pola asuh yang positif dan mendukung perkembangan anak. Selain itu, tema perlindungan, pendidikan dan pengawasan juga muncul sebagai faktor penting, meskipun tidak sekuat kedua tema sebelumnya. Narasumber juga menyoroti pentingnya nilai-nilai agama dan budaya dalam keluarga sebagai landasan moral bagi anak

B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Cuci Kampung dan Perkawinan Anak Akibat Hamil di Luar Nikah

a. Hukum Positif

1) Sanksi Adat Cuci Kampung Menurut Hukum Positif

Sanksi adat adalah tindakan hukuman yang diberlakukan oleh masyarakat

adat terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma atau peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi ini dapat berupa denda, pengucilan, atau tindakan hukuman alternatif yang selaras dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat.

Sanksi adat biasanya berasal dari hukum adat, sebuah kerangka hukum yang berkembang dari kebiasaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun di dalam masyarakat. Hukum adat ini mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat, termasuk keharmonisan, keseimbangan antara manusia dan alam, hubungan interpersonal, dan entitas spiritual.

Sanksi adat memainkan peran penting dalam menjaga tatanan sosial dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini melestarikan identitas budaya dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat adat.

Sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu secara resmi diakui oleh Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penegakan Hukum Adat di Kota Bengkulu. Peraturan ini menetapkan landasan hukum untuk penegakan adat istiadat, termasuk sanksi Adat Cuci Kampung. Dalam Kompilasi Hukum Adat Kota Bengkulu perbuatan asusila masuk dalam kategori *Cimpalo Tangan*, yang terdiri dari : Pertama, *Merabal* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 *Kedua* adalah Perzinaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang adat lembaga kota Bengkulu.

Selanjutnya keberadaan hukum adat diakui eksistensinya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa ketentuan asas legalitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP tidak mengurangi

berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang bisa saja dihukum pidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP.

Selanjut dalam Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan bahwasanya hukum yang hidup dalam masyarakat hanya berlaku di tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur di dalam KUHP, dan hukum yang hidup itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, HAM dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Pengertian "hukum yang hidup di masyarakat" dijelaskan oleh Undang-Undang KUHP dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu "hukum adat", sebagaimana bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (1)

"Yang dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat" adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut."

Ayat (2) menjelaskan pemberlakuan

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "berlaku dalam tempat hukum itu hidup" adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.

Sedangkan Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan dalam Pasal 597 yang berbunyi :

Pasal 597 Ayat (1)

"Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.

Ayat (2)

Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf

2) Perkawinan anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Hukum positif Indonesia secara eksplisit melarang pernikahan anak karena statusnya yang telah lama menjadi isu penting di negara ini. Praktik ini tidak hanya membahayakan anak-anak tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai undang-undang dan peraturan untuk mengurangi dan menyelesaikan masalah ini.

Kerangka hukum utama yang melarang pernikahan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7: “Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh pria yang berusia 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun.”

Perbedaan usia anak perempuan dengan anak laki laki tentang kedewasaan, dianggap melanggar hak konstitusi anak perempuan, sehingga Pasal 7 tersebut di gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh dua orang wanita korban perkawinan anak. MK mengabulkan gugatan tersebut dan MK memerintahkan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 7 :

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai

umur 19 (sembilan belas) tahun.

- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Amandemen legislatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pernikahan dengan menetapkan usia pernikahan minimum yang seragam, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Usia ini dianggap sebagai usia di mana seseorang telah siap secara emosional dan fisik untuk memulai sebuah keluarga. Perubahan ini diantisipasi untuk mengurangi tingkat perceraian, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan menawarkan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak.

Perlindungan tambahan ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸ Juncto Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini mewajibkan orang tua mencegah perkawinan anak dan mengategorikan perkawinan anak sebagai bentuk kekerasan terhadap anak dan eksploitasi seksual. Dengan demikian, pelaku perkawinan anak dapat dijerat dengan sanksi pidana yang lebih berat. Bukan hanya pelaku saja yang bisa dijerat akan tetapi juga pejabat yang menikahkan.

Menurut data dari Pengadilan Agama Bengkulu, penyebab utama terjadinya perkawinan anak di Kota Bengkulu adalah karena kehamilan di luar

⁸ Mohammad Taufik Makaro, & Syaiful Azri, W. (2016). Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta, Jkarta, Jakarta: PT Rineka Cipta.

nikah. Fakta ini mengindikasikan bahwa anak tersebut telah melakukan hubungan seksual pranikah.

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, maka anak didudukan sebagai anak korban, meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ataupun anak menerima sesuatu dari pelaku. Hal ini disebabkan anak-anak belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan seksual. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti implikasi emosional, sosial, dan fisik dari tindakan tersebut.

Di samping itu anak-anak lebih mudah dimanipulasi oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua. Mereka mungkin merasa tertekan untuk setuju atau tidak mampu menolak karena berbagai alasan, seperti rasa takut, cinta, atau ketergantungan. Pertimbangan lain disebabkan anak-anak sedang dalam tahap perkembangan emosional yang sensitif. Pengalaman seksual pada usia dini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental mereka.

Mengenai persetubuhan dengan anak serta perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai berikut: Pasal 76D :

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Pasal 76E :

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Sanksi dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 yang berbunyi :

Pasal 81 :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*

Pasal 82 :

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah*

1)

b. Hukum Islam

1) Pandangan Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Cuci Kampung

Pandangan Hukum Islam terhadap sanksi Adat Cuci Kampung melibatkan pertimbangan mendalam antara nilai-nilai syariah dan tradisi lokal. Secara umum, Islam menghargai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Cuci Kampung sebagai sanksi adat bertujuan untuk membersihkan desa dari perbuatan yang dianggap melanggar norma, seperti zina atau perbuatan asusila lainnya. Dalam Islam, perbuatan zina adalah dosa besar yang diatur dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin"

Namun, dalam pelaksanaan sanksi adat, penting untuk memastikan bahwa. Sanksi tersebut tidak melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala hal,

sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

Tujuan utama dari sanksi Adat Cuci Kampung adalah untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku, bukan untuk membalas dendam. Dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"*(HR. Ibnu Majah). Hal ini menjadi landasan untuk setiap pelaksanaan hukuman agar tidak melampaui batas dan menimbulkan mudharat yang lebih besar.

2) Perkawinan Anak menurut Al-Quran dan Hadis

Al-Quran tidak secara eksplisit membahas tentang perkawinan anak. Namun, ada beberapa ayat yang secara implisit menyinggung tentang hal ini, di antaranya: Surat An-Nisa' Ayat 6

﴿وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : *"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk*

menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas."

terdapat dalam hadis Bukhari hadis no.4678 :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ ال

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."⁹

3) Pendapat ulama fiqh mengenai perkawinan anak

Hadis tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah sering dikutip oleh orang-orang yang memusuhi Islam, yang berusaha menentang, mendiskreditkan, atau menstigmatisasi agama dan pemeluknya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Argumen ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Hisyim bin Urwah, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah pada usia 9 tahun..¹⁰ seperti yang terdapat dalam Hadis Hadits Sunan Ibnu Majah No. 1866 - Kitab Nikah:

⁹ 'https://www.Hadits.id/Hadits/Bukhari/4678'.

¹⁰ Wahyuni Shifatur Rahmah, 'Mengkritisi Hadis-Hadis Tentang Usia Pernikahan Aisyah', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2009, 163 <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.163-183>.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَوَعِكَتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي حَتَّى وَفَى لَهُ جُمَيْمَةُ فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاجِبَاتٌ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَذْرِي مَا تُرِيدُ فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ."

Artinya : " Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Bapaknyanya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku di saat umurku enam tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan singgah di bani Al Harits Ibnul Khazraj. Namun aku terkena demam hingga rambutku berguguran. Ketika sembuh dan panjang rambutku telah sampai sepundak, ibuku yang bernama Ummu Rumman mendatangkiku, waktu itu aku sedang bermain Urjuhah bersama dengan sahabat-sahabatku. Ia memanggilku hingga aku pun mendatangnya, namun aku tidak tahu ada apa. Ibuku memegang tanganku dan mengajakku pada pintu rumah, sementara nafasku masih terengah-engah. Lantas ibuku mengambil air dan membasuh muka dan rambutku. Setelah itu, ia memasukkan aku ke dalam rumah, dan ternyata di dalamnya telah berkumpul wanita-wanita Anshar; mereka mengatakan; "Semoga dalam kebaikan dan keberkahan atas keberuntungan yang besar." Ibuku menyerahkan aku kepada mereka, hingga mereka membenahi kondisiku (hingga menjadi segar dan cantik). Namun aku belum juga tersadar hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangkiku di waktu dluha. Ibuku lantas menyerahkan aku kepada beliau, sementara umurku waktu itu masih sembilan tahun." <https://>

Secara historis, mengenai hadis ini, terdapat beberapa riwayat yang saling bertentangan, terutama mengenai usia Aisyah pada saat menikah dengan Nabi.

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung dalam Upaya Mencegah Perkawian

Anak Akibat Hamil

a. Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung

Eksistensi sanksi Adat Cuci Kampung dapat dilihat dari . pertama pengakuan terhadap hukum adat pada masyarakat Kota Bengkulu ditetapkan melalui penerapan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003

tentang Penegakan Hukum Adat Kota Bengkulu. Peraturan Daerah ini dirumuskan mencakup aspek utama, yaitu pelaksanaan hukum adat yang dikelola oleh Lembaga Adat. Hukum adat tidak memerlukan pengaturan, karena secara alamiah muncul dan berkembang di dalam masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Hukum Adat

Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat diartikulasikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Pasal 2 ayat (1) KUHP baru menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengakui keberadaan hukum masyarakat, yang biasa disebut sebagai hukum adat. Pengakuan ini diartikulasikan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak mengurangi kewenangan hukum adat yang mengamanatkan pemidanaan terhadap seseorang, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diatur dalam KUHP atau tidak. Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa hukum adat berlaku ketika hukum positif tidak ada, sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum yang diakui secara universal di antara bangsa-bangsa.

Kedua, Sampai saat ini di Kota Bengkulu pemberlakuan sanksi adat bagi pelaku *Dapek Salah Cimpalo Tangan* berupa perbuatan Merabal, Zina maupun Bertandang dan Numpang Temalam, masih dikenakan Dendo Adat bahkan sampai melakukan Upacara Adat Cuci Kampung. Menurut Ketua BMA Kota Bengkulu masih diperlakukan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bengkulu. Seperti di Kelurahan Kandang tempat Informan berdomisili.

Terakhir di di Kelurahan Kandang Dendo Adat diberlakukan satu tahun yang lalu.

Begitupun di Kelurahan Rawa Makmur, menurut ketua Adat Rawa Makmur, satu tahun yang lalu pernah menjatuhkan Dendo Adat kepada pelaku Cimpalo Zina. Proses Adat tersebut dimulai Laporan dari Ketua RT kepada Ketua Adat, kemudian Ketua adat mengadakan rapat Rajo Pengulu. Rapat Rajo Pengulu dapat dilakukan di rumah pelaku, bisa juga di rumah Ketua Adat, bahkan bisa dilakukan di Mesjid tergantung kesepakatan semua pihak. Pada waktu rapat itu akan ditentukan sanksi yang akan diberikan dan waktu pelaksanaan.

Menurut Informan, sanksi yang dijatuh bisa hanya berupa Dendo Adat yang besarnya ditentukan oleh Ketua RT ditempat kejadian. Akan tetapi bisa sampai melakukan upacara Adat Cuci Kampung dengan memotong kambing bahkan bisa sapi tergantung kemampuan Pelaku.

Untuk di Kota Bengkulu upacara Adat Cuci Kampung sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pelaku tidak di arak keliling kampung dan juga tidak dipecut dengan lidi. Informan menambahkan kebanyakan perbuatan asusila yang diselesaikan dengan hanya membayar Dendo Adat, berupa pembayaran sejumlah uang tertentu kepada Lembaga Adat dan Pelaku disuruh pindah dari lingkungan RT tempat terjadinya perbuatan asusila. Hal itu disebabkan karena pelaku perbuatan asusila mengontrak di RT tersebut.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, terlihat bahwasanya sanksi adat masih eksis di tengah masyarakat Bengkulu, akan tetapi Sanksi Adat Cuci Kampung sudah sangat jarang diberlakukan. Yang masih ada saat

itu hanyalah sanksi adat berupa Dendo Adat

Ketiga Di samping melakukan studi lapangan tentang eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung, peneliti juga melakukan studi dokumen untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan sanksi adat ini. Dari penelusuran Peneliti dengan menggunakan Google Scholar maka didapatkan beberapa hasil penelitian berkaitan dengan eksistensi sanksi Adat Cuci Kampung tersebut terlihat bahwasanya tradisi Adat Cuci Kampung masih hidup di tengah masyarakat Provinsi Bengkulu termasuk di Kota Bengkulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Susi Ramadhani, sangsi Adat Cuci Kampung masih diberlakukan di Kelurahan Kandang Limun, Pematang Gubernur, Bumi Ayu, Padang Harapan, Kelurahan Bajak, Kebun Roos, Sukamerindu, Kampung Kelawi, Kandang. Sedangkan penelitian Ananta Putri Nuroktaviani dan Atika Susanti Kelurahan Lempuing dan Kelurahan Pondok Besi.

Dari table 4 tersebut terlihat bahwasanya tradisi Adat Cuci Kampung masih hidup di tengah masyarakat Provinsi Bengkulu termasuk di Kota Bengkulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Susi Ramadhani, sangsi Adat Cuci Kampung masih diberlakukan di Kelurahan Kandang Limun, Pematang Gubernur, Bumi Ayu, Padang Harapan, Kelurahan Bajak, Kebun Roos, Sukamerindu, Kampung Kelawi, Kandang. Sedangkan penelitian Ananta Putri Nuroktaviani dan Atika Susanti Kelurahan Lempuing dan Kelurahan Pondok Besi.

Hasil penelitian keenam artikel tersebut menjelaskan pelaksanaan sanksi adat dimulai dengan adanya pengaduan dari masyarakat kepada lembaga adat yang ada di desa atau kelurahan tempat terjadi perzinaan disertai dengan

membawa bukti bukti. Setelah menerima aduan lembaga adat akan mengadakan rapat adat dengan seluruh pemangku adat. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka pihak lembaga adat menjatuhkan sanksi adat pada pelaku dengan kewajiban membayar denda adat yaitu cuci kampung. Sanksi Adat Cuci Kampung dilakukan dengan tata cara yang hampir sama yaitu dengan melakukan pemotongan kambing di mana darah kambing tersebut dipercikkan ke setiap penjuru desa dengan tujuan mengembalikan keseimbangan alam akibat perbuatan asusila yang dilakukan pasangan tersebut.

Tujuan lain adalah menimbulkan efek jera akibat rasa malu karena perbuatan asusila tersebut diketahui orang sekampung. Rasa malu itu bukan hanya dialami oleh pasangan zina saja akan tetapi juga dialami oleh keluarga kedua pasangan, sehingga diharapkan dengan prosesi ini orang tua akan semakin awas menjaga anak anaknya dari pergaulan bebas.

b. Persepsi Remaja Terhadap Sanksi Adat Terhadap Pelaku Asusila

Hierarchi Chart NVivo memberikan gambaran menarik tentang persepsi remaja terhadap konsekuensi perbuatan asusila. Secara sederhana, diagram ini menunjukkan bahwa remaja paling takut akan sanksi adat, diikuti oleh sanksi agama, ketakutan akan kehamilan, penyakit menular, mengecewakan orang tua,, dan terakhir adalah hukum pidana.

Pertama, Dominasi sanksi adat dalam konteks kekhawatiran remaja merupakan cerminan kuatnya akar budaya dalam masyarakat. Ketakutan remaja terhadap sanksi adat menunjukkan di Kota Bengkulu tradisi adat ini masih ada, norma-norma sosial dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku individu,

terutama remaja. Sanksi Adat Cuci Kampung sebagai mekanisme pengendali sosial yang telah tertanam dalam masyarakat, menjadi semacam pedang bermata dua. Di satu sisi, sanksi adat berfungsi menjaga keselarasan dan ketertiban dalam komunitas. Namun, di sisi lain, sanksi adat juga dapat menimbulkan rasa takut dan cemas yang berlebihan pada remaja, terutama ketika mereka merasa melanggar norma-norma yang telah ditetapkan.

Kedua, ketakutan remaja akan sanksi agama merupakan cerminan kuatnya pengaruh nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan mereka. Bagi banyak remaja, agama menjadi pedoman moral yang sangat penting. Ajaran agama seringkali memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai perilaku yang dianggap baik dan buruk. Oleh karena itu, ketika seorang remaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti perbuatan asusila, mereka akan merasa bersalah dan takut akan konsekuensi yang mungkin mereka terima, baik di dunia maupun di akhirat. Ketakutan ini semakin diperkuat oleh doktrin-doktrin agama yang mengajarkan tentang dosa, neraka, dan hukuman bagi mereka yang melanggar perintah Tuhan.

Ketiga, mengecewakan orang tua. Ketakutan mengecewakan orang tua merupakan salah satu faktor utama yang menghambat remaja untuk melakukan perbuatan asusila. Ikatan emosional yang kuat antara anak dan orang tua membuat remaja sangat menghargai pendapat dan harapan orang tua. Mereka ingin membuat orang tua bangga dan bahagia. Oleh karena itu, ketika seorang remaja mempertimbangkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua, mereka akan merasa sangat terbebani oleh rasa bersalah dan takut akan reaksi negatif orang tua. Ketakutan ini semakin diperkuat oleh pesan-pesan yang seringkali

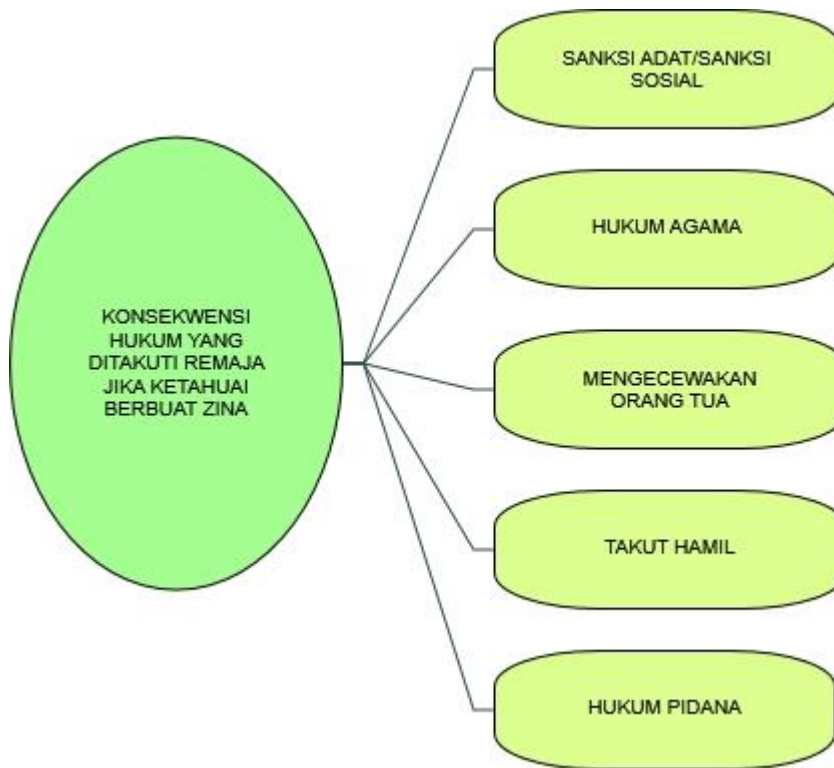
disampaikan oleh orang tua tentang pentingnya menjaga nama baik keluarga dan menghindari perbuatan yang dapat merusak reputasi keluarga.

Sedang yang *keempat* adalah ketakutan akan hamil jika melakukan perbuatan asusila juga menjadi faktor utama yang menghambat remaja untuk melakukan hubungan seks. Bagi banyak remaja, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai bencana yang dapat merusak masa depan mereka. Mereka khawatir akan kesulitan finansial, stigma sosial, dan tekanan psikologis yang harus mereka hadapi jika hamil di usia muda. Selain itu, mereka juga khawatir akan dampak kehamilan terhadap kesehatan fisik dan mental mereka, serta masa depan pendidikan dan karier mereka. Ketakutan ini semakin diperkuat oleh informasi yang mereka dapatkan dari media, teman sebaya, atau orang dewasa di sekitar mereka..

Kelima adalah sanksi Hukum Positif atau Hukum Pidana menjadi sanksi yang kurang ditakuti oleh remaja. Hal ini terjadi bisa disebabkan kurangnya pemahaman remaja tentang sistem peradilan pidana. Mereka mungkin tidak menyadari betapa seriusnya konsekuensi hukum dari tindakan mereka, Terutama dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mereka mungkin berpikir bahwa kasus mereka tidak akan dilaporkan atau jika dilaporkan, mereka akan lolos dari hukuman.

Selain itu remaja cenderung lebih fokus pada kesenangan sesaat dan konsekuensi jangka pendek dari tindakan yang mereka lakukan. Mereka mungkin tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perbuatan mereka, seperti hamil termasuk kemungkinan adanya saksi yang dapat mengungkap perbuatan mereka.

Gambar : Konsekuensi Yang di Takuti Remaja Jika Melakukan Perbuatan Asusila



c. Faktor Penyebab Sanksi Adat Mulai di tinggal oleh Masyarakat Kota Bengkulu

Diagram Hierarchy Chart pada NVivo memperlihatkan Faktor Faktor Melemahnya Sanksi Adat Semakin besar kotak yang dihasilkan berarti semakin sering permasalahan tersebut diucapkan oleh narasumber. Sumber Daya Manusia (SDM) fungsionaris adat menjadi faktor yang paling sering dibicarakan narasumber, dilanjutkan faktor koordinasi antar lembaga. Dukungan Pemerintah Daerah menjadi faktor ketiga yang sering dibicarakan, sedangkan faktor takut di pidana dan kurangnya kepedulian masyarakat menjadi faktor keempat terbesar. Faktor sanksi adat sebagai ajang pemerasan yang kelima, sedangkan faktor keenam terbesar yang dibicarakan narasumber adalah perubahan zaman dan ketegasan perangkat adat, Faktor terakhir adalah

hukum adat Bengkulu tidak diajarkan disekolah maupun di Perguruan Tinggi.

Gambar diagram tersebut menyoroti beberapa faktor kompleks yang saling terkait dan berkontribusi pada penurunan penerapan sanksi adat di Kota Bengkulu. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori:

- a. Faktor Internal Lembaga Adat.
- b. Faktor Masyarakat
- c. Faktor Hukum dan Kelembagaan
- d. Faktor Eksternal

Faktor *Pertama* internal lembaga adat terdiri dari SDM (Sumber Daya Manusia) Fungsionaris adat yang rendah dan Ketegasan Perangkat Adat. Kualitas dan kuantitas perangkat adat yang memadai sangat penting dalam menegakkan aturan adat. Jika SDM terbatas atau kurang kompeten, pelaksanaan sanksi akan terhadap. Penyebab SDM lemah menurut Informan TM 1 karena disebabkan belum ada kriteria atau persyaratan untuk duduk sebagai fungsionaris adat. Hal tersebut disebabkan ketua adat dipilih bukan karena pengalaman, atau memahami masalah adat atau asli daerah akan tetapi karena ketokohan misalnya pernah menjadi pejabat, bahkan ada tokoh yang baru 5 tahun di Bengkulu sudah diangkat sebagai ketua adat.

Menurut Informan TAd 1, Tidak semua ketua adat memahami hukum adat, akibat ketidaktahuan dan tidak memahami hukum adat mengakibatkan ketua adat tidak berani menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku asusila dengan alasan takut dipidanakan oleh palaku,

Faktor internal yang kedua adalah kurangnya ketegasan perangkat adat. Kurang tegas perangkat adat dalam menegakkan aturan juga menjadi kendala.

Jika perangkat adat tidak tegas, masyarakat akan cenderung mengabaikan sanksi adat. Seperti yang dikatakan Informan TM 1, di mana terkadang fungsionaris adat pilih kasih dalam menjatuhkan sanksi adat.

Faktor *Kedua* yang menyebabkan sanksi adat mulai melemah adalah faktor masyarakat itu sendiri. Masyarakat sudah kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai adat dapat menyebabkan mereka enggan mengikuti atau menegakkan sanksi adat. Menurut Informan TAd 1 masyarakat cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kurang peduli serta mengabaikan nilai-nilai kolektif yang terkandung dalam adat. Akibatnya, pelanggaran terhadap aturan adat sering kali dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak perlu mendapatkan sanksi.

Hilangnya rasa malu dalam masyarakat terhadap pelanggaran adat menjadi salah satu indikator melemahnya nilai-nilai adat. Dulu, pelanggaran adat dianggap sebagai aib yang sangat besar dan dapat merusak reputasi seseorang. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa malu tersebut semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengaruh budaya luar, individualisme, dan materialisme.

Faktor *ketiga* adalah Faktor Hukum dan Kelembagaan. Menurut TM 1 Hukum Adat baru sekedar perintah perintah dan larangan larangan, akan tetapi bagaimana tata cara menegakkan hukum adat jika terjadi pelanggaran, belum ada petunjuk teknisnya Sehingga fungsionaris adat melaksanakan kewenangannya hanya berdasarkan pengetahuan turun temurun tanpa memahami makna dari hukum Adat.

Tidak adanya hukum acara adat yang jelas dan terstruktur menjadi

kendala dalam penegakan sanksi adat. Tanpa adanya aturan yang baku, proses penyelesaian sengketa adat menjadi tidak efektif dan sering kali menimbulkan ketidakadilan. Hal ini menyebabkan masyarakat ragu untuk melaporkan pelanggaran adat dan enggan untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat.

Menurut Informan TP 1 cuci kampung kadang kala sudah menjadi ajang pemerasan terhadap muda mudi yang melakukan perzinaan. Tidak murni lagi dalam upaya membersihkan kampung dari perbuatan tercela. Akibatnya masyarakat beranggapan sanksi adat hanya sebagai ajang pemerasan dari tokoh adat kepada pelaku asusila.

Faktor *keempat* adalah faktor eksternal yang terdiri dari Perubahan Zaman, Kurangnya Dukungan Pemerintah, Kerja sama Antar Lembaga yang Lemah serta Sekolah dan Perguruan Tinggi tidak mengajarkan Hukum Adat Bengkulu. Perubahan zaman yang begitu cepat membawa dampak signifikan terhadap nilai-nilai dan praktik adat. Modernisasi, globalisasi, dan pengaruh budaya luar sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Akibatnya, relevansi dan pengaruh adat semakin berkurang, dan generasi muda cenderung lebih mengadopsi nilai-nilai modern. Hal ini menyebabkan melemahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan adat.

Kerja sama antar lembaga merupakan faktor eksternal yang sangat berdampak terhadap pelemahan lembaga adat. Lemahnya koordinasi antar lembaga seperti dengan pihak kepolisian menyebabkan fungsionaris adat yang sedang melaksanakan tugasnya dikriminalisasi oleh lembaga penegak hukum lain seperti yang dikatakan oleh Narasumber Neti Rusmala,

Selain dengan kepolisian, koordinasi antara lembaga lain juga harus

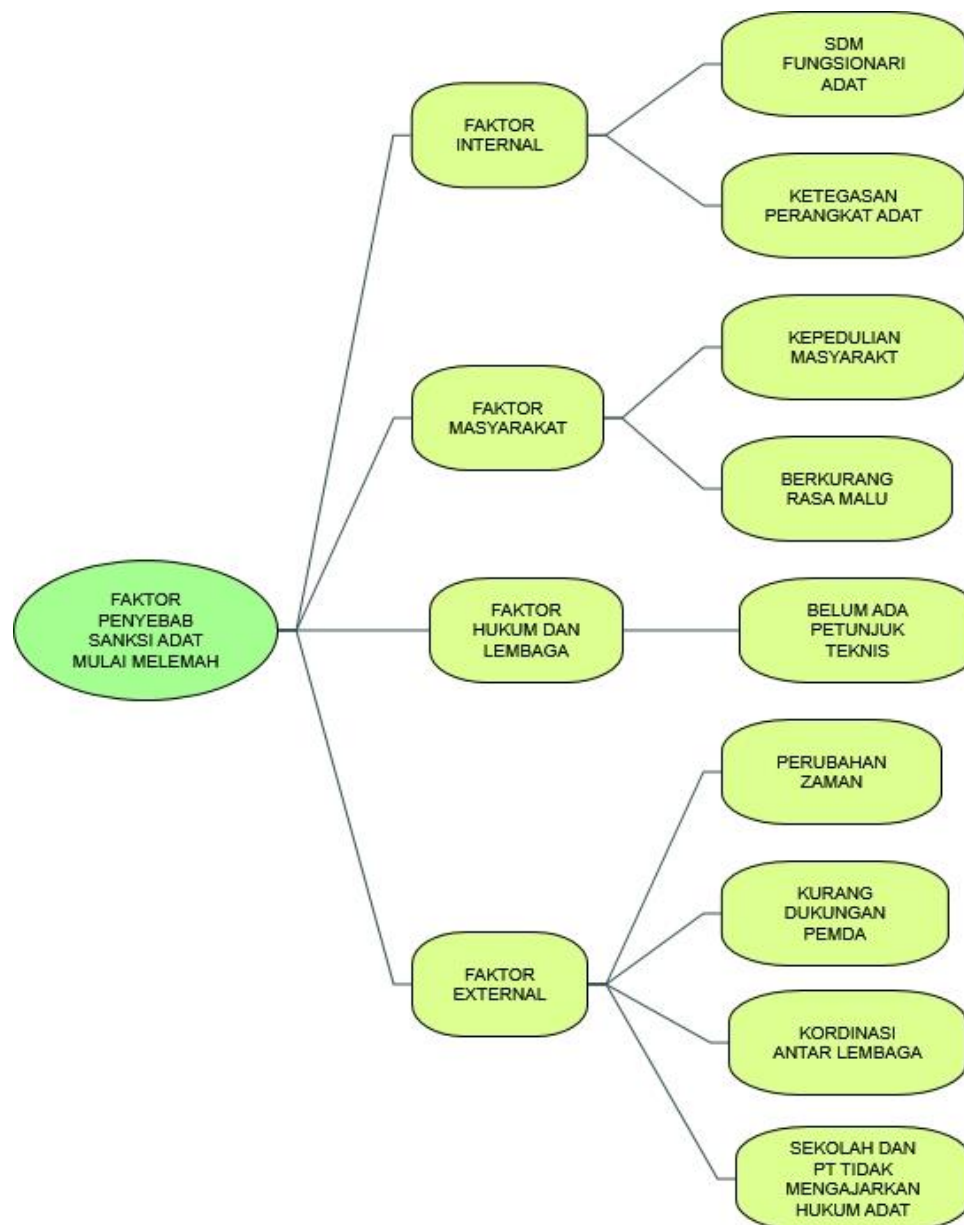
terjalin seperti dengan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama. Hal itu dikarenakan orang tua yang mengetahui anaknya hamil di luar nikah akan mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama. Setelah permohonan orang tua dikabulkan oleh Pengadilan Agama, KUA baru bersedia menikahkan pasangan tadi.

Seharusnya sebelum KUA menikahkan pasangan tadi, KUA harus melibatkan Rajo Pengulu di daerah kejadian agar selain pasangan tadi dinikahkan secara resmi, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan. Hukum adat harus ditegakkan terhadap pasangan yang hamil di luar nikah. Dengan melibatkan Ketua Adat maka hukum adat dapat diberlakukan terhadap pasangan tersebut. Dengan begitu maka Hukum Adat akan tetap lestari dan pelaku mendapat sanksi sosial atas perbuatan mereka.

Faktor external selanjutnya adalah Sekolah dan Perguruan Tinggi Tidak Mengajarkan Adat Bengkulu. Tidak ada kurikulum Hukum Adat Bengkulu baik di sekolah maupun Perguruan Tinggi mengakibatkan generasi muda kurang memahami dan menghargai nilai-nilai adat. Padahal, pendidikan adat sangat penting untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri dan melestarikan warisan leluhur. Tanpa pemahaman yang mendalam, generasi muda akan sulit untuk berperan aktif dalam menjaga kelangsungan adat.

Untuk lebih jelas faktor penyebab sanksi adat mulai pudar dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 11: Faktor Penyebab Sanksi Adat Mulai Jarang di Berlakukan



d. Peran Keluarga Mencegah Perkawinan Anak Akibat Hamil di Luar Nikah

Perkawinan anak merupakan masalah kompleks yang melanggar hak anak dan memiliki dampak negatif yang luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Salah satu faktor pendorong utama perkawinan anak adalah kehamilan di luar nikah, yang sering kali berujung pada pernikahan dini sebagai "solusi" untuk menghindari aib dan tanggung jawab. Fenomena ini masih menjadi permasalahan serius di berbagai belahan dunia, termasuk di

Kota Bengkulu. Data dari Pengadilan Agama Bengkulu menunjukkan kehamilan di luar nikah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan anak.

Keluarga memiliki peran krusial untuk memberikan pengasuhan yang tepat pada anak¹¹ dalam upaya mencegah perkawinan anak akibat kehamilan di luar nikah. Keluarga merupakan lingkungan utama bagi anak-anak, tempat penanaman nilai, norma, dan pendidikan. Orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan seksual yang menyeluruh kepada anak-anak mereka.. Membangun komunikasi yang terbuka dan jujur mengenai kesehatan reproduksi, serta memberikan dukungan emosional dan psikologis yang dibutuhkan anak dalam menghadapi masa pubertas. Selain itu, keluarga juga berperan dalam mengawasi pergaulan anak, memberikan pemahaman tentang risiko kehamilan di luar nikah, serta konsekuensi negatif dari perkawinan anak

Data kualitatif yang terkumpul dari wawancara dengan 7 narasumber dianalisis menggunakan *software* NVivo dan divisualisasikan dalam bentuk *chord chart* ditemukan beberapa tema utama yang menonjol terkait dengan peran keluarga dalam mencegah perkawinan anak akibat hamil di luar nikah, antara lain:

- 1) Pola Asuh sebagai Pilar Utama Perkembangan Anak

Gaya pengasuhan keluarga merupakan faktor penting yang sering disoroti oleh para pembicara.. Mereka meyakini bahwa pola asuh yang hangat, suportif, dan penuh kasih sayang berperan penting dalam memberikan landasan yang kokoh bagi perkembangan anak. Pengasuhan yang efektif tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menumbuhkan

¹¹ Purva D Lanjekar and others, 'The Effect of Parenting and the Parent-Child Relationship on a Child's Cognitive Development: A Literature Review', *Cureus*, 14.10 (2022) <<https://doi.org/10.7759/cureus.30574>>.

lingkungan yang aman dan mengayomi yang memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi mereka. Kasih sayang dan dukungan orang tua merupakan fondasi penting bagi anak-anak untuk mengembangkan kepercayaan diri, harga diri, dan keterampilan sosial yang positif.

Narasumber menggarisbawahi bahwa orang tua memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak melalui pengasuhan yang efektif. Ketika anak-anak mengalami cinta dan penerimaan tanpa syarat, mereka lebih cenderung mengambil risiko dan mengeksplorasi peluang baru.

Orang tua yang suportif memberikan dorongan dan motivasi kepada anak untuk mengembangkan minat dan bakat mereka.¹² Selain itu, pola asuh yang konsisten dan penuh disiplin membantu anak memahami batasan dan tanggung jawab, sehingga mereka dapat belajar mengendalikan diri dan membuat keputusan yang bijaksana. Sehingga mempunyai kemampuan adaptasi seseorang/ komunitas terhadap situasi-situasi krisis¹³. Dengan demikian, pola asuh yang tepat tidak hanya membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan berbagai masalah sosial, termasuk pernikahan anak akibat kehamilan di luar nikah.

2) Komunikasi

Komunikasi yang terbuka dan efektif antara anggota keluarga, terutama antara orang tua dan anak, menjadi tema yang sangat sering dibahas oleh para narasumber. Komunikasi yang baik menciptakan lingkungan yang aman dan

¹² 'Smetana JG: Current Research on Parenting Styles, Dimensions, and Beliefs . Curr Opin Psychol. 2017, 15:19- 25. 10.1016/j.Copsyc.2017.02.012'.

¹³ 'Walsh, F. (2016). Family Resilience: A Developmental Systems Framework. European Journal of Developmental Psychology, 13(3), 313–324. <https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1154035>'.

nyaman bagi anak untuk berbicara tentang berbagai hal, termasuk masalah-masalah yang mungkin dianggap tabu atau sensitif.¹⁴ Keterbukaan dalam berkomunikasi memungkinkan anak merasa didengar, dihargai, dan diperhatikan oleh orang tua mereka..¹⁵ Dalam konteks pencegahan perkawinan anak akibat kehamilan di luar nikah, komunikasi yang baik menjadi kunci untuk membangun pemahaman yang benar tentang risiko dan konsekuensi dari perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab.

3) Pendidikan Seks Sejak Dini

Pendidikan seks yang diberikan sejak dini dalam keluarga dianggap sebagai bekal penting bagi anak-anak untuk memahami seksualitas secara benar dan bertanggung jawab¹⁶. Para narasumber menekankan bahwa pendidikan seks bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, melainkan bagian penting dari perkembangan anak yang perlu diberikan dengan tepat dan sesuai dengan usia mereka.

4) Penerapan Aturan yang Tegas

Penerapan aturan yang jelas dan tegas dalam keluarga, termasuk aturan terkait pergaulan dan batasan-batasan, merupakan aspek penting yang ditekankan oleh para narasumber.. Aturan yang tegas juga membantu anak-anak untuk memahami batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, sehingga mereka dapat belajar untuk menghargai diri sendiri dan orang lain¹⁷. Selain itu, peraturan yang ditegakkan secara konsisten akan menumbuhkan rasa aman

¹⁴ Xin-cheng Huang and others, 'The Effect of Family Communication on Anxiety and Depression Among Adolescents: The Mediating Role of Intimate Relationship Violence and Problematic Internet Use', 2023, 1–22.

¹⁵ Huang and others.

¹⁶ Teresa M. Imburgia and others, 'Factors Associated with Early Sexual Onset and Delaying Sex in Rural Middle School Youth', *Journal of Rural Health*, 2024, 1–8 <<https://doi.org/10.1111/jrh.12889>>.

¹⁷ Marisol Cueli and others, 'The Impact of Children's and Parents' Perceptions of Parenting Styles on Attention, Hyperactivity, Anxiety, and Emotional Regulation', *Children*, 11.3 (2024) <<https://doi.org/10.3390/children11030313>>.

dan stabil bagi anak-anak, karena mereka memahami ekspektasi yang dibebankan kepada mereka dan konsekuensi dari pelanggaran peraturan. Mengawasi Organisasi Anak.

5) Pengawasan terhadap pergaulan anak,

termasuk dengan siapa mereka bergaul dan bagaimana mereka menghabiskan waktu, menjadi salah satu perhatian utama para narasumber. Mereka menyadari bahwa lingkungan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dan perilaku anak.¹⁸ Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial anak, mengenal teman-temannya, dan memahami bagaimana mereka berinteraksi. Seperti yang dikatakan narasumber Ketua Adat Rawa Makmur Pengawasan ini bukan berarti mengekang kebebasan anak, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan bimbingan agar anak terhindar dari pengaruh negatif yang dapat membahayakan mereka. Dengan mengetahui dengan siapa anak bergaul dan bagaimana mereka menghabiskan waktu, orang tua dapat memberikan arahan yang tepat, menanamkan nilai-nilai positif, serta membantu anak untuk mengembangkan kemampuan sosial yang sehat.

6) Pengawasan Penggunaan gadget dan Media Sosial

Penggunaan *gadget* dan media sosial yang tidak terkontrol juga menjadi isu yang disoroti oleh para narasumber. Mereka menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan *HP* pada anak-anak. Di era digital saat ini, *gadget* dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak. Namun, tanpa pengawasan yang tepat, penggunaan *gadget* dan

¹⁸ 'Zvara, B. J., Macfie, J., Cox, M., Mills-Koonce, R., & The Family Life Project Key Investigators. (2018). Mother–Child Role Confusion, Child Adjustment Problems, and the Moderating Roles of Child Temperament and Sex. *Developmental Psychology*, 54(10), 1891'.

media sosial dapat membawa dampak negatif bagi perkembangan anak¹⁹ termasuk risiko terpapar konten yang tidak sesuai, kecanduan, *cyberbullying*, atau bahkan terjerumus dalam perilaku bebas.

7) Mengajarkan Hukum Keluarga Sejak Dini

Mengajarkan hukum keluarga sejak dini, termasuk hak dan kewajiban anggota keluarga, merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah perkawinan anak. Pemahaman tentang hukum keluarga ini akan memberikan bekal pengetahuan yang kuat bagi anak-anak untuk melindungi diri mereka dari praktik perkawinan anak yang melanggar hak asasi manusia. Teori hukum keluarga menjelaskan bahwa keluarga memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan dan pendidikan bagi anggotanya, terutama anak-anak.²⁰

8) Memberi Contoh yang Baik

Orang tua, sebagai panutan utama bagi anak-anak mereka, secara signifikan mempengaruhi pembentukan perilaku yang patut dicontoh. Keteladanan orang tua merupakan fondasi penting dalam pendidikan karakter anak. Anak-anak memperoleh pengetahuan dan meniru perilaku yang diamati dari orang tua mereka..²¹ Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk selalu menampilkan perilaku yang positif, jujur, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Contoh perilaku yang baik dari orang tua akan membantu anak-anak memahami nilai-nilai moral yang benar, mengembangkan rasa empati, serta

¹⁹ 'Schneider, L. A., King, D. L., & Delfabbro, P. H. (2017). Family Faktors in Adolescent Problematic Internet Gaming: A Systematic Review. *Journal of Behavioral Addictions*, 6(3), 321–333. <https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.035>'.

²⁰ Syukron Mahbub, 'Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Dalam Persfektif Islam', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 21.1 (2022), 65–80 <<https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.65-80>>.

²¹ Rizky Putri Amalia and others, 'Metode Parenting Prophetic Dalam Membangun Akhlak', *Annahdliyah*, 2.1 (2023), 104–24 <<https://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah>>.

membangun karakter yang kuat. Dengan menjadi panutan yang baik, orang tua tidak hanya mengajarkan nilai-nilai luhur, tetapi juga menanamkan keyakinan pada diri anak bahwa mereka juga mampu menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

9) Memberikan Perlindungan dan Pendidikan yang Baik

Keluarga memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan dan pendidikan anak-anak mereka. Perlindungan mencakup dimensi fisik, emosional, dan sosial. Keluarga harus menjadi lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut atau cemas.. Termasuk jika sianak diketahui hamil diluar nikah, orang tua harus melindungi si Anak dengan tidak menikahkan, akan tetapi mengambil alih tanggung jawab untuk merawat anak yang dilahirkan dan si Anak tetap melanjutkan pendidikan

Pendidikan ini mencakup pendidikan formal di sekolah dan pembelajaran informal di rumah. Orang tua memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai etika, menanamkan keterampilan hidup, serta memberikan dukungan dan dorongan kepada anak-anak untuk mewujudkan cita-cita mereka. Dengan memberikan perlindungan dan pendidikan yang memadai, keluarga juga memainkan peran penting dalam menumbuhkan generasi muda yang berkualitas tinggi dan kompetitif.

e. Upaya pencegahan perkawinan anak akibat hamil diluar nikah melalui Penguatan Lembaga Adat Rajo Pengulu

Tingginya angka perkawinan anak akibat pergaulan bebas perlu dicarikan solusi pencegahan lain yang lebih menekan kepada rasa malu bagi pelaku dan keluarga agar perbuatan serupa tidak dilakukan oleh masyarakat yang lain.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial,

terdapat perubahan dalam pelaksanaannya. Dulu, sanksi adat ini dilaksanakan dengan cara yang lebih tegas dan melibatkan unsur-unsur fisik, seperti arak-arakan, pemukulan atau pencucian kampung secara langsung. Namun, di saat ini pelaksanaan sanksi tersebut sudah mengalami penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya yang ada. Kalaupun dilaksanakan cuci kampung, hewan yang dipotong tidak harus kambing akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan pelaku.

Perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan sanksi Adat Cuci Kampung lebih banyak berkaitan dengan pengurangan unsur kekerasan fisik dalam ritual tersebut. Arak-arakan atau pemukulan yang dulunya menjadi bagian dari tradisi, kini tidak lagi dilaksanakan dengan cara yang sama. Sebagai gantinya, masyarakat cenderung memilih untuk menyelesaikan masalah adat melalui pendekatan yang lebih damai dan melalui pembayaran *Dendo Adat*/denda adat. Denda adat ini dianggap sebagai bentuk sanksi yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang ada saat ini, serta lebih dapat diterima oleh semua pihak

Meskipun terjadi perubahan dalam praktik pelaksanaan sanksi Adat Cuci Kampung, esensi dari ritual ini tetap bertahan, yaitu sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara individu atau kelompok yang terlibat dalam pelanggaran adat. Pembayaran denda adat tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera berupa rasa malu karena perbuatan asusila yang dilakukan diketahui masyarakat banyak. Sanksi sosial berupa rasa malu tersebut mempunyai efek jera, baik bagi pelaku maupun keluarga. Sedangkan bagi masyarakat akan menjadi peringatan agar tidak melakukan tindakan serupa.

Memberikan rasa malu kepada pelaku sesuai dengan teori *Reintegrative shaming*. Konsep ini merupakan teori kriminologi yang pertama kali dikembangkan oleh dua kriminolog asal Australia, John Braithwaite dan Philip Pettit pada tahun 1990. Teori ini merupakan alternatif terhadap teori *deterrence* (hukuman sebagai pencegahan kejahatan) yang lebih tradisional. Ide utama di balik teori ini adalah bahwa pemasyarakatan atau penalti kriminal yang berfokus pada penghinaan atau stigmatisasi sosial individu yang melakukan kejahatan dapat berkontribusi pada peningkatan kriminalitas, sementara pendekatan yang lebih restorasi dan mendukung dapat lebih efektif dalam mengubah perilaku kejahatan.²²

Reintegrative shaming adalah proses yang melibatkan memperlakukan pelaku, diikuti dengan upaya untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam komunitas yang taat hukum.²³ Penerapan *shaming* yang praktis dalam menangani kejahatan akan menghasilkan tingkat kejahatan rata-rata yang rendah. Seperti yang digambarkan oleh Braithwaite, atribut *Reintegrative Shaming* berkaitan dengan individu.²⁴

Dalam masyarakat di mana perasaan malu berfungsi sebagai kekuatan kohesif di antara warganya, tingkat kejahatan cenderung rendah, karena kesalahan diarahkan tanpa menimbulkan permusuhan atau penolakan dari individu yang bersalah terhadap mereka yang menyalahkan. Penyalahan itu

²² *Shaming (Penghinaan): Konsep Utama Dalam Teori Ini Adalah Bahwa Ketika Seseorang Melakukan Kejahatan, Mereka Seharusnya Merasa Malu Atau Mendapat Penghinaan Dari Masyarakat, Terutama Dari Keluarga Dan Teman-Teman Mereka. Namun, Penghinaan Ini Seharusnya Reintegrative (pengintegrasian kembali): Konsep reintegratif menekankan pentingnya memungkinkan pelaku kejahatan untuk diterima kembali dalam masyarakat setelah mereka menerima penghinaan atau hukuman. Ini melibatkan berbagai upaya rehabilitasi dan dukungan sosial yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi yang berkelanjutan atau penolakan masyarakat terhadap pelaku.*

²³ John Braithwaite, *Crime, Shaming and Reintegrative*, (Melbourne : Cambridge University Press, 1989), h. 95.

²⁴ *Ibid*, h 102.

tidak transparan. Pada saat yang sama, emosi malu, yang menimbulkan stigmatisasi, sering kali menimbulkan rasa penolakan bagi individu yang mengalami rasa malu, yang kemudian memotivasi mereka untuk terlibat dalam subkultur kriminal sebagai cara untuk menghindari ketergantungan masyarakat.

Paulus Hadisuprpto menyatakan bahwa rasa malu yang bersifat reintegratif dapat mendorong perilaku non-kriminal untuk mengurangi kenakalan anak. Kesimpulan ini diperoleh dari beberapa indikator, termasuk.²⁵:

- a. Terdapat dimensi komunitarianisme dan saling ketergantungan di antara orang tua, pelaku tindak pidana anak, dan masyarakat yang terkena dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut.
- b. Mereka berpendapat bahwa anak-anak yang terlibat dalam perilaku kriminal pada dasarnya baik, dan hanya mereka yang melakukan kejahatan yang perlu diperbaiki.

Dengan melihat uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi dasar pemikiran *shaming* adalah :

- a. Faktor penting dalam pengendalian kejahatan adalah ikatan budaya yang menanamkan rasa malu pada pelaku kejahatan, disertai dengan inisiatif *reintegrasi*.
- b. Sanksi yang berasal dari masyarakat atau anggota kelompok pelaku akan lebih efektif daripada sanksi yang diberlakukan secara formal.
- c. Pendekatan restoratif: Teori ini mendorong pendekatan restoratif terhadap kejahatan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerusakan yang

²⁵ Paulus Hadisuprpto, *From Reintegrative Shaming to Restorative Juvenile Justice : Study on Juvenile Criminal Law in Indonesia*, (Semarang : Univ. Diponogoro, 2000), Hal. 10.

diakibatkan oleh kejahatan, baik kepada korban maupun masyarakat, dan mencari cara untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

Dengan tetap diberlakukan hukum adat berupa sanksi adat ini sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat Bengkulu. Di satu sisi, keberadaan sanksi adat ini juga mencerminkan fleksibilitas budaya Bengkulu yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna tradisional yang terkandung di dalamnya. Budaya hukum berkaitan dengan dimensi hukum yang digunakan oleh otoritas masyarakat untuk mengatur anggotanya, memastikan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Norma hukum adalah norma atau aturan sosial yang menetapkan batasan dan sanksi. Semua sistem penerapan hukum yang menjatuhkan sanksi adalah sistem kontrol sosial, dan komponen kontrol sosial yang ditegakkan oleh masyarakat adalah proses hukum.²⁶

Sanksi Adat Cuci Kampung bukan hanya sekadar bentuk hukuman, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Aturan hukum di tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya.²⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) tetapi juga hukum agama dan hukum adat..²⁸

Dengan adanya pembaruan dalam pelaksanaannya, sanksi adat ini tetap

²⁶ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 160.*

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2013), Cet. Ke-4, h. 1.*

²⁸ Sally F Moore, *Law As Process, An Anthropological Approach (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978).*

relevan untuk diterapkan di era modern, sekaligus menunjukkan bahwa adat dan budaya lokal dapat terus hidup seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, meski terdapat perubahan dalam bentuk pelaksanaannya, keberadaan sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu tetap menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat yang harus dihargai dan dilestarikan.

Sayangnya, di beberapa daerah di Provinsi Bengkulu, sanksi adat ini justru semakin berkurang keberadaannya, termasuk di Kota Bengkulu. Salah satu penyebab mulai memudarnya sanksi adat di Kota Bengkulu mungkin karena perubahan zaman. Kemajuan teknologi memungkinkan budaya asing dengan mudah masuk dan menggerus keberadaan hukum adat yang sudah lama ada di Bengkulu. Hal ini didukung dengan tingginya urbanisasi masyarakat dari berbagai daerah ke Kota Bengkulu yang pada akhirnya mengubah pola pikir dan cara hidup masyarakat yang semula berpedoman pada hukum adat dari daerah asalnya. Semakin lama kebiasaan tersebut mulai ditinggalkan karena adanya tuntutan untuk dapat menyesuaikan diri, maka semakin lama pula kebiasaan sanksi Adat Cuci Kampung tersebut mulai ditinggalkan.

Di samping itu berdasarkan hasil penelitian di atas faktor yang menyebabkan memudarnya pelaksanaan sanksi adat tersebut disebabkan lemahnya fungsionaris adat dalam menjalankan kewenangannya yang disebabkan beberapa faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) fungsionaris adat, dilanjutkan faktor koordinasi antar lembaga. Dukungan Pemerintah Daerah menjadi faktor ketiga yang sering dibicarakan, sedangkan faktor takut di pidana dan kurangnya kepedulian masyarakat menjadi faktor keempat

terbesar. Faktor sanksi adat sebagai ajang pemerasan yang kelima, sedangkan faktor keenam terbesar yang dibicarakan narasumber adalah perubahan zaman dan ketegasan perangkat adat, Faktor terakhir adalah hukum adat Bengkulu tidak diajarkan di sekolah maupun di Perguruan Tinggi.

Dengan semakin jarang dilaksanakannya sanksi Adat Cuci Kampung menyebabkan sanksi adat ini semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Untuk itu perlu ada upaya penguatan lembaga adat Kota Bengkulu dalam hal ini *Lembago Adat Rajo Pengulu*, karena lembaga adat ini berhubungan langsung dengan masyarakat sebab berada di setiap kelurahan di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis faktor-faktor yang menyebabkan sanksi adat mulai melemah, berikut adalah beberapa cara untuk menguatkan lembaga adat agar tetap eksis di tengah masyarakat:

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM Fungsionaris Adat

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) fungsionaris bijaksana. Keterampilan mediasi akan sangat berguna dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang mungkin timbul di masyarakat. Sementara itu, keterampilan kepemimpinan akan memungkinkan mereka mengelola lembaga adat dengan baik dan mengayomi masyarakat adat.

Selain pelatihan dan pendidikan, regenerasi fungsionaris adat juga merupakan hal yang penting. Regenerasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan lembaga adat dari generasi ke generasi. Mendorong generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan adat dan memberikan pendidikan serta pelatihan yang relevan akan membantu menciptakan kader-kader penerus yang kompeten. Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya tetap eksis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman..

2) Penguatan Hukum dan Kelembagaan

Penguatan hukum dan kelembagaan merupakan pilar penting dalam upaya menjaga eksistensi lembaga adat di era modern. Penyusunan peraturan adat yang lebih rinci dan komprehensif adalah kebutuhan mendesak. Peraturan adat yang jelas dan terstruktur akan memberikan panduan yang lebih baik bagi masyarakat adat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, serta membantu menyelesaikan sengketa atau konflik yang mungkin timbul. Peraturan adat ini harus mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, seperti perkawinan, warisan, tanah, dan lingkungan. Sosialisasi yang luas kepada seluruh anggota masyarakat akan memastikan bahwa peraturan adat dipahami dan dipatuhi oleh semua pihak.

Pengakuan hukum adat secara lebih kuat dalam hukum positif, baik di tingkat daerah maupun nasional, akan memberikan legitimasi dan kekuatan hukum yang lebih besar bagi lembaga adat. Pengakuan ini akan memastikan bahwa hukum adat dihormati dan ditegakkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan penegak hukum. Dengan demikian, lembaga adat akan memiliki landasan yang kuat untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat adat.

Peningkatan koordinasi antara lembaga adat dengan pemerintah daerah, penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya juga merupakan faktor penting. Koordinasi yang baik akan mendukung efektivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsinya. Misalnya, koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu lembaga adat dalam mendapatkan dukungan sumber daya dan fasilitas, sementara koordinasi dengan penegak hukum dapat membantu dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran adat.. Oleh karena itu,

lembaga adat dapat berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelestarian dan kemajuan adat dan budaya masyarakat adat.

3) Revitalisasi Nilai Adat

Revitalisasi nilai-nilai adat merupakan upaya penting untuk memperkuat kembali budaya masyarakat adat. Pendidikan dan sosialisasi tentang nilai-nilai adat kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, adalah langkah awal yang krusial. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kembali rasa malu, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap adat dan budaya. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai adat, generasi muda diharapkan dapat menjadi pewaris dan pelestari budaya adat di masa depan

4) Peningkatan Dukungan dari Pemerintah Daerah

Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam upaya memperkuat eksistensi lembaga adat di tengah masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan baik dari segi anggaran maupun fasilitas dan pendampingan. Bentuk dukungan ini akan sangat membantu lembaga adat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif.

Alokasi anggaran yang cukup dari pemerintah daerah akan memungkinkan lembaga adat untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pelestarian dan pengembangan adat budaya. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk pelatihan fungsionaris adat, sosialisasi nilai-nilai adat kepada masyarakat, penyelenggaraan kegiatan adat seperti upacara adat dan festival budaya, serta program-program pemberdayaan masyarakat adat. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, lembaga adat dapat lebih

optimal dalam menjalankan perannya sebagai penjaga nilai-nilai luhur dan tradisi masyarakat adat.

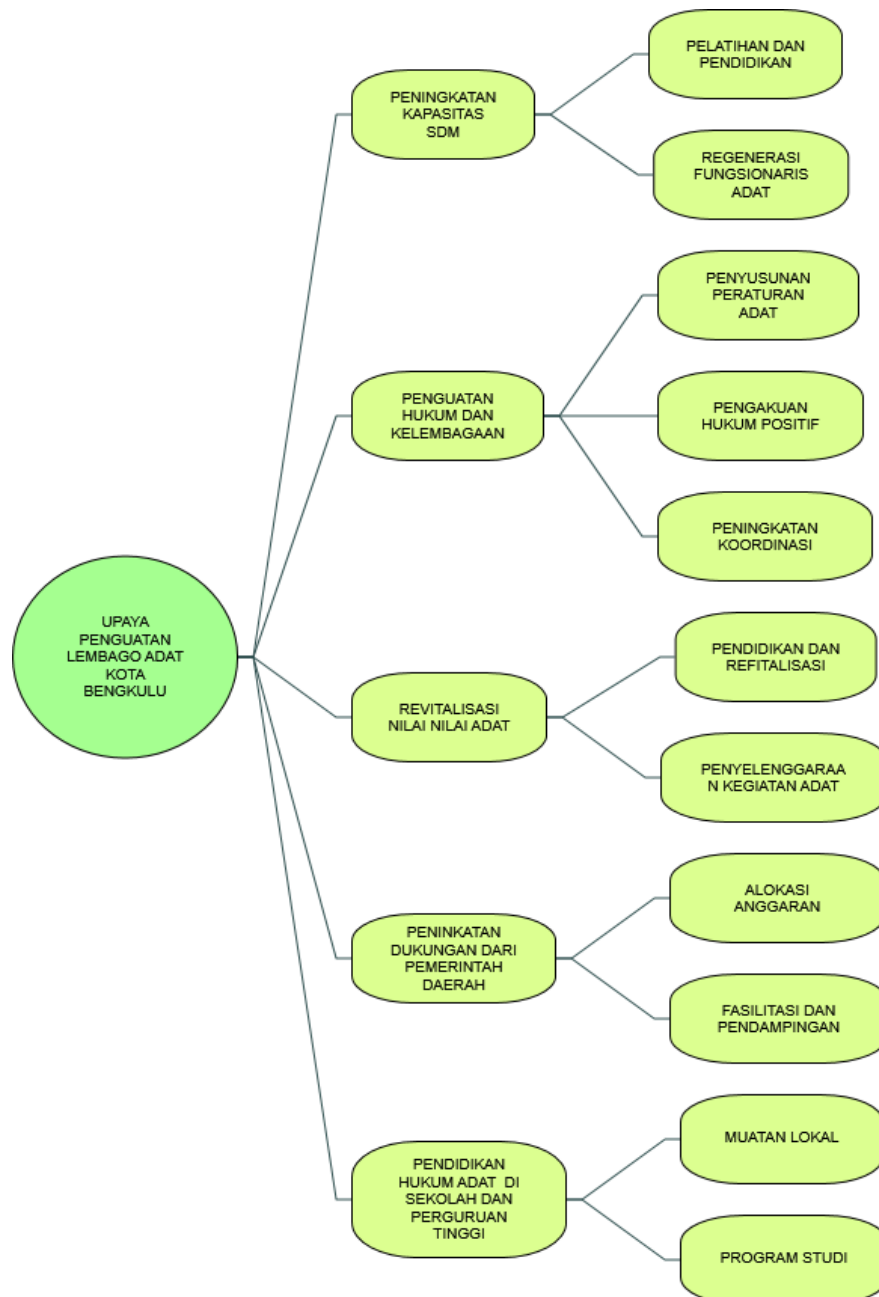
5) Pendidikan Hukum Adat di Sekolah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan hukum adat di sekolah dan perguruan tinggi merupakan investasi penting dalam upaya melestarikan dan mengembangkan hukum adat di Indonesia. Pengenalan dan pemahaman tentang hukum adat sejak dini akan menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa. Selain itu, pendidikan hukum adat juga akan menghasilkan ahli-ahli hukum adat yang kompeten dan mampu berkontribusi dalam pengembangan hukum nasional.

Memasukkan muatan lokal tentang hukum adat ke dalam kurikulum pendidikan merupakan inisiatif strategis untuk membiasakan generasi muda dengan hukum adat. Muatan lokal ini dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Dengan demikian, para siswa akan lebih mengenal dan memahami hukum adat yang berlaku di lingkungannya.

Untuk lebih jelasnya upaya penguatan Lembaga Adat dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar 12: Upaya Penguatan Lembaga Adat Kota Bengkulu



2. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Cuci Kampung dan Perkawinan Anak Akibat Hamil di luar Nikah di Kota Bengkulu

a. Sanksi Adat Cuci Kampung Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1) Hukum Positif

Hukum Adat diakui secara nasional dan regional di Indonesia. Hukum adat secara nasional dijamin oleh negara melalui Pasal 18B UUD 1945. Selain itu, pengakuan hukum adat diartikulasikan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan

Pasal 597 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan di tingkat daerah, sanksi adat upacara cuci kampung diakui dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Hukum Adat Kota Bengkulu.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku efektif pada tahun 2026, mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 597 Ayat (1). Individu yang melakukan perbuatan yang dianggap dilarang oleh hukum adat akan menghadapi ancaman hukuman. Hukuman yang dimaksud adalah pembayaran denda adat. Pengakuan ini akan dapat merevitalisasi penguatan hukum adat di Kota Bengkulu.

Pengertian hukum yang hidup di masyarakat adalah hukum adat, sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) KUHP, di mana hukum adat tersebut adalah hukum tidak tertulis yang masih berlaku di dalam masyarakat. Untuk memperkuat keberlakuan hukum adat tersebut, Pasal 2 Ayat 2 KUHP mengisaratkan perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut'

Ketentuan KUHP tersebut membawa angin segar dalam penegakan sanksi adat di Kota Bengkulu. Salah faktor yang menyebabkan pelemahan sanksi adat adalah belum ada petunjuk teknis bagi fungsionaris adat dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dalam praktek banyak terjadi penyimpangan dari tujuan dan makna sanksi adat. Tradisi sanksi adat sering dianggap oleh masyarakat sebagai ajang pemerasan yang dilakukan kepada pasangan asusila. bahkan fungsionaris adat yang sedang melaksanakan tugasnya dilaporkan oleh pelaku

ke polisi. Hal tersebut mengakibatkan fungsionaris adat tidak tegas dalam menjalankan tugasnya karena takut dipidana. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan teknis pelaksanaan sanksi adat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat 2 KUHP. Penguatan eksistensi Hukum Adat yang didukung oleh Hukum Positif akan berdampak pada penguatan lembaga adat yang ada di Kota Bengkulu

Indonesia mengakui keragaman hukum yang ada di masyarakat, yang disebut dengan pluralisme hukum. Konsep pluralisme hukum mengacu pada situasi di mana beberapa sistem hukum beroperasi dan hidup berdampingan dalam lingkungan sosial yang sama. Teori ini menekankan bahwa norma-norma adat/sosial, hukum negara, dan hukum agama/etika dapat beroperasi secara bersamaan.²⁹ Dengan tujuan utama untuk menciptakan hubungan yang optimal antara ketiga norma tersebut..³⁰

Pendekatan pluralisme hukum menganggap bahwa hukum adat bukanlah sebuah entitas hukum yang terisolasi atau terpinggirkan dari sistem hukum lainnya, melainkan aktif berinteraksi secara dinamis dengan hukum nasional dan internasional. Dalam pandangan pluralisme hukum, masyarakat hukum adat dilihat sebagai suatu wilayah sosial semi-otonom yang menciptakan hukumnya sendiri melalui pengaruh timbal balik dengan komunitas hukum lainnya.³¹

²⁹ Werner F. Menski, 'Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition, 2nd Ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)'.

³⁰ 'Tomáš Ledvinka, "The Disenchantment of the Lore of Law: Jacob Grimm's Legal Anthropology Before Anthropology," The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 52, No. 2 (May 3, 2020): 203–26'.

³¹ Sartika Intaning Pradhani, 'Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional', *Undang: Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 81–124 <<https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>>.

2) Hukum Islam

Landasan hukum untuk hukum adat ditetapkan dalam Al Qur'an Surat Al A'raf ayat 199, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang menyatakan, “*Apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka itu juga baik di sisi Allah.*” Hal ini diperkuat dengan prinsip yang dikenal sebagai *Al 'Addatu Muhakkamah*, yang menandakan bahwa adat kebiasaan dapat menjadi otoritas hukum. Hukum adalah kodifikasi formal dari berbagai kebiasaan yang ditaati oleh semua anggota masyarakat. Individu yang melanggar hukum dapat menghadapi hukuman penjara, denda, atau hukuman mati.

Sanksi Adat Cuci Kampung tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini disebabkan tujuan dari diadakannya sanksi Adat Cuci Kampung adalah untuk memberikan rasa malu dan menciptakan ketentraman di tengah masyarakat akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh warga. Sedangkan perbuatan zina merupakan salah dosa besar dalam Islam. Maka untuk mencegah perbuatan tersebut terjadi lagi maka pelaku harus dijatuhi sanksi adat. Penerapan sanksi tersebut lebih besar manfaat dari mudaratnya. Sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu tidak melanggar hak asasi manusia karena pelaku tidak dicambuk atau diarak keliling kampung. Akan tetapi berupa permintaan maaf dan membayar denda adat.

Teori *maqashid al-syari'ah* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan, dengan demikian memaksimalkan manfaat dan meminimalkan bahaya. Istilah yang identik dengan esensi *maqashid al-syari'ah* adalah *maslahat*, karena perumusan hukum dalam Islam harus menghasilkan maslahat. Penting untuk diketahui bahwa Allah SWT, sebagai syari' (yang menetapkan syariah), tidak

merumuskan hukum dan peraturan secara sembarangan. Meskipun demikian, hukum dan peraturan ini ditetapkan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam³², menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah

b. Perkawinan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1) Perkawinan Anak Menurut Hukum Positif

Hukum Positif melindungi hak anak, termasuk melindungi dari Perkawinan Anak. Perlindungan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Joucto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan ketika pria dan wanita berumur 19 tahun. Batas umur ini berbeda dari Undang-Undang sebelumnya yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki laki.

Perubahan undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan dengan cara menyamakan batas usia minimal menikah antara laki laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Usia ini dianggap sebagai tahap di mana seseorang sudah siap secara emosional dan fisik untuk membangun keluarga. Selain itu, perubahan ini juga diharapkan dapat mengurangi angka perceraian, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak."

³² Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2001. 127

Akan tetapi jika terjadi kehamilan anak di luar nikah, batas usia 19 tahun bisa di anulir dalam arti kata si Anak boleh dinikahkan dengan alasan mendesak. Orang tua dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama sebagai syarat diperbolehkan melakukan Perkawinan Anak.

. Pemberian dispensasi kawin bagi anak yang hamil di luar nikah sering kali dipandang sebagai solusi untuk melegalkan status anak yang dikandung. Namun, praktik ini menuai kritik karena pada kenyataannya, dengan diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, perkawinan anak menjadi tidak dapat dihindari. Hal ini bertentangan dengan upaya perlindungan anak dan berpotensi melanggar praktik perkawinan anak, yang memiliki dampak negatif bagi perkembangan fisik dan psikologis anak. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa dalam hukum Islam, tidak terdapat keharusan untuk menikahkan anak yang hamil akibat zina. Oleh karena itu, dispensasi kawin dalam kasus ini dapat dipertanyakan relevansinya dari perspektif hukum Islam, serta efektivitasnya dalam melindungi hak-hak anak .

Berdasarkan hasil penelitian menikahkan anak yang hamil diluar nikah lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya. Karena anak akan putus sekolah, tidak dapat lagi melanjutkan pendidikan secara formal Anak belum siap secara fisik maupun mental untuk membina rumah tangga, sehingga banyak kasus yang terjadi setelah anak melahirkan terjadi perceraian.

Pemberian dispensasi kawin terhadap anak yang hamil di luar nikah, membuat perkawinan anak tidak dapat dicegah. Batasan 19 tahun ini hanya bisa diterapkan pada anak yang akan menikah selain alasan hamil di luar nikah. Sementara jika si anak sudah hamil, maka hakim akan mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin. Dengan begitu maka perkawinan anak tidak

dapat dicegah.

Seharusnya anak yang sudah hamil di luar nikah tidak dinikahkan, Orang tua harus melindungi anak dengan tidak menikahkan, karena dengan menikahkan anak akan putus sekolah. Orang tua kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan harus mengambil alih tanggung jawab membesarkan anak yang dilahirkan, sedangkan si anak tetap bisa melanjutkan sekolah. Hampir delapan puluh persen Informan menyatakan anak yang sudah hamil di luar nikah tidak setuju jika dinikahkan, karena menurut Hukum Islam anak hasil zina tidak bernasab kepada lelaki yang berzina dengan ibunya.³³

Pernyataan tersebut sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012, secara eksplisit menegaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab, perwalian, hak waris, atau nafkah dari laki-laki yang bertanggung jawab atas pembuahannya.³⁴ Secara bersamaan, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir di luar nikah, Fatwa ini mengamanatkan kewenangan pemerintah untuk memberikan hukuman *ta'zir* kepada pelaku zina yang memiliki keturunan dengan dua cara: ³⁵pertama, mewajibkan pelaku zina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut; kedua, mengalokasikan sebagian harta peninggalan pelaku zina kepada anak hasil perzinaan tersebut melalui mekanisme *wasiat wajibah*.

Perlindungan lebih lanjut terdapat dalam Hukum Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

³³ Haniah Ilhami, 'Kontribusi Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.22146/jmh.29048>>.

³⁴ *Ketentuan Hukum Angka 1 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*.

³⁵ *Ketentuan Hukum Angka 5 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*.

tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak³⁶ Jo Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini mengategorikan perkawinan anak sebagai bentuk kekerasan terhadap anak dan eksploitasi seksual. Dengan demikian, pelaku perkawinan anak dapat dijerat dengan sanksi pidana yang lebih berat. Bukan hanya pelaku saja yang bisa dijerat akan tetapi juga pejabat yang menikahkan.

Akan tetapi yang terjadi di tengah masyarakat berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang Peneliti lakukan, banyak kasus anak yang hamil di luar nikah dinikahkan secara siri oleh orang tua. Tindakan tersebut dilakukan karena orang tua tidak mau mengajukan permohonan Dispensasi Kawin.

2) Perkawinan Anak menurut Al -Quran dan Hadis

Surat An-Nisa' Ayat 6 dan Hadis yang riwayatkan Bukhari hadis nomor 4678' salah satu yang dapat dipedomani terhadap perkawinan anak. Literatur fikih tidak menetapkan batas usia untuk menikah. Konsensus utama di antara para ulama adalah bahwa wali atau orang tua dapat menikahkan anak perempuan mereka pada usia berapa pun.

Beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan itu makruh (tidak baik) jika dilihat dari sudut pandang kemaslahatan. Makruh menunjukkan bahwa suatu tindakan diperbolehkan, namun disarankan untuk tidak melakukannya. Setelah memeriksa pernikahan anak di bawah umur dari

³⁶ Mohammad Taufik Makaro, & Syaiful Azri, W. (2016). Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta, Jkarta, Jakarta: PT Rineka Cipta.h

perspektif psikologis dan fisik, terbukti bahwa, meskipun telah mencapai pubertas dan mengalami menstruasi, anak perempuan tidak cukup siap untuk memikul tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Dari sudut pandang ini, anak perempuan dianggap merugikan dan berpotensi membahayakan. Pertimbangan ini juga didukung oleh beberapa ulama Syafi'i atau penganut mazhab Syafi'i tertentu.

Pernikahan bukan sekadar pemenuhan hasrat seksual.³⁷ ketenangan dan kepuasan. Hal ini merupakan esensi dari syariah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan ketenteraman bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, pernikahan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, termasuk syarat dan rukunnya, dan harus bebas dari niat jahat yang dapat menyebabkan pembatalan.

Berbagai temuan penelitian mengenai perspektif hukum Islam tentang pernikahan sering kali menunjukkan bahwa tidak ada batasan usia untuk menikah dalam yurisprudensi Islam. Islam menganggap pernikahan sah bukan karena usia, melainkan karena terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, terutama adanya wali dan dua orang saksi, serta mahar dan akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam..

3) Pendapat Ulama Fiqih Mengenai Perkawinan Anak

Terjadi perbedaan pandangan antara ulama Islam klasik dengan ulama Islam kontemporer dalam menyingkapi perkawinan anak. Ulama klasik yang bersal dari Arab Saudi dan Kuwait tidak setuju dengan pembatasan usia menikah pada anak, karena melanggar kebiasaan masyarakat dan bertentangan

³⁷ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Dâr as-Salâm, 2004).

dengan kaidah hukum Islam. Mereka mencontohkan Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun, demikian juga dengan beberapa riwayat yang tidak melarang pernikahan anak.³⁸

Sedangkan ulama kontemporer yang berasal dari Yordania, Mesir, berpendapat pernikahan anak harus dilarang karena akan banyak merugikan anak. pandangan yang mengecam perkawinan anak lebih jelas didefinisikan dalam pemahamannya tentang perkawinan anak dalam konteks saat ini dan hak-hak anak. Tujuannya di sini adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dari perspektif hubungan suami-istri. Pandangan tersebut didasarkan pada kepentingan umum untuk menetapkan aturan baru sesuai dengan situasi masyarakat mereka saat itu. Oleh karena baik Nabi Muhammad maupun khalifah paling awal tidak memberlakukannya. Ini berarti bahwa semua jenis *Siyasa al-Shar'iyya* berdasarkan kebutuhan dan kepentingan umum perlu diatur oleh pemerintah untuk menghindari kontradiksi dengan hukum konklusif (*qat'i*).³⁹

Hadis tentang pernikahan Nabi Muhammad (SAW) sering dikutip oleh orang-orang yang memusuhi Islam, yang berusaha menentang, meremehkan, atau menstigmatisasi agama dan pemeluknya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Alasan yang disampaikan didasarkan pada hadis yang dilaporkan oleh Hisyim bin Urwah, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah pada usia 9 tahun..⁴⁰

Secara historis, berkenaan dengan hadis ini, terdapat beberapa riwayat yang saling kontradiktif, khususnya mengenai umur Âisyah ketika dinikahi

³⁸ Muhammad Al-Ghazalli Abdol Malek, Mohd Al Adib Samuri, and Muhammad Nazir Alias, 'Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasa Al Shar'iyya Framework', *Samarah*, 7.1 (2023), 58–83 <<https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.16011>>.

³⁹ 'Ibid'.

⁴⁰ Rahmah.

oleh Rasulullah SAW, misalnya. Aisyah dipinang oleh Nabi setahun setelah hijrah ke Madinah. Menurut at-Thabari, Hisyam bin 'Urwah, Ibn Hambal dan Ibn Sa'ad, Âisyah dipinang oleh Nabi ketika umur tujuh tahun dan berumah tangga pada umur sembilan tahun. Di lain literatur, at-Thabari meriwayatkan bahwa anak Abu Bakar berjumlah empat orang termasuk Âisyah dilahirkan ketika masa jahiliah atau sebelum Nabi secara historis, mengenai hadis ini, terdapat beberapa riwayat yang saling bertentangan, terutama mengenai usia Aisyah pada saat menikah dengan Nabi.

Aisyah menerima lamaran pernikahan dari Nabi satu tahun setelah hijrah ke Madinah. At-Tabari, Hisyam bin 'Urwah, Ibnu Hambal, dan Ibnu Sa'ad menyatakan bahwa Nabi melamar Aisyah ketika ia berusia tujuh tahun dan mereka menikah ketika ia berusia sembilan tahun. Dalam literatur lain, at-Tabari menyatakan bahwa Abu Bakar memiliki empat orang anak, termasuk Aisyah, yang lahir pada masa Jahiliah, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, pada saat hijrahnya Nabi, Aisyah berusia tiga belas atau empat belas tahun. Ada juga yang mencatat bahwa ia berusia empat belas atau lima belas tahun ketika Nabi melamarnya setelah hijrah.

Selain itu, banyak riwayat yang menunjukkan bahwa perbedaan usia antara Aisyah dan Asma adalah sepuluh tahun. Di antara para perawi adalah Ibnu Hajar Al-Asqalânî, Abdurrahman bin Abî Zannad, dan Ibnu Katsîr. Ibnu Katsîr menyatakan bahwa Asma' meninggal dunia pada usia seratus tahun pada tahun 73 Hijriah. Pada awal Hijrah, Asma' berusia dua puluh tujuh atau dua puluh delapan tahun. Mengingat bahwa Nabi melamar Aisyah pada masa awal Hijrah, dapat disimpulkan bahwa Aisyah berusia sekitar tujuh belas atau

delapan belas tahun pada saat itu.⁴¹

Menurut catatan sejarah Ibnu Hajar, Fatimah lahir ketika Nabi berusia tiga puluh tahun. Catatan ini menyatakan bahwa Fatimah lebih tua lima tahun dari Aisyah. Nabi berhijrah pada usia lima puluh tiga tahun. Jika riwayat ini akurat, maka Nabi menikahi Aisyah pada usia delapan belas atau sembilan belas tahun. Di sini terdapat perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya. Namun, jelaslah bahwa riwayat yang menyatakan bahwa Aisyah menikah dengan Nabi pada usia enam tahun tidak masuk akal..⁴²

Catatan sejarah mengenai usia Aisyah saat menikah, apakah 6 atau 9 tahun, tetap bermasalah karena kontradiksi dengan narasi sejarah lainnya. Oleh karena itu, catatan sejarah mengenai usia Aisyah saat menikah adalah 6 atau 9 tahun tetap tidak berdasar. Hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran Islam untuk mengizinkan pernikahan pada usia remaja.

Hukum Islam, pada kenyataannya, dapat dimodifikasi. Landasan hukum untuk pernikahan sebagian besar ditetapkan dalam Sunnah. Pernikahan dapat diwajibkan atau dilarang dalam keadaan tertentu. Pernikahan diwajibkan bagi individu yang menyerah pada dosa dan tidak dapat menegaskan kesucian melalui cara-cara alternatif. Di sinilah status hukum pernikahan menjadi wajib. Selain itu, pernikahan dapat dianggap haram jika niat utamanya adalah untuk menyakiti istri, mendapatkan harta benda, atau membahayakan keyakinan agama.

Persiapan pernikahan dari sudut pandang hukum Islam, atau fikih, biasanya dinilai dari tiga kriteria, yang *pertama* adalah kesiapan pengetahuan

⁴¹ Putri Rahyu and Ahmad Muzhaffar, 'Perempuan Dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 21.1 (2022), 41–51
<<https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.41-51>>.

⁴² 'Ibid'.

yang merupakan kesiapan mendasar dalam fikih, tepatnya pemahaman hukum fikih tentang pernikahan, termasuk peraturan pra-pernikahan seperti hukum khitbah (lamaran), selama upacara pernikahan, termasuk prasyarat dan komponen dasar dari kontrak pernikahan, serta pertimbangan pasca-pernikahan, seperti ketentuan nafkah, perceraian, dan rujuk. Persyaratan awal didasarkan pada prinsip bahwa adalah wajib (*fardhu ain*) bagi seorang Muslim untuk memahami hukum yang mengatur tindakan mereka sehari-hari atau yang akan segera mereka lakukan..

Kedua, Kesiapan sumber daya material/kekayaan terdiri dari dua kategori: kekayaan sebagai mahar (emas kawin)⁴³. dan harta benda sebagai nafkah dari suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-hajjah al-asasiyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan⁴⁴. Mahar tidak harus berupa harta benda, tetapi bisa juga berupa manfaat yang diberikan oleh suami kepada istri, seperti memberikan keterampilan. Kebutuhan primer harus diberikan dengan cara yang wajar (*bi al-ma'ruf*), seperti seorang suami yang menafkahi istrinya sesuai dengan norma-norma masyarakat.

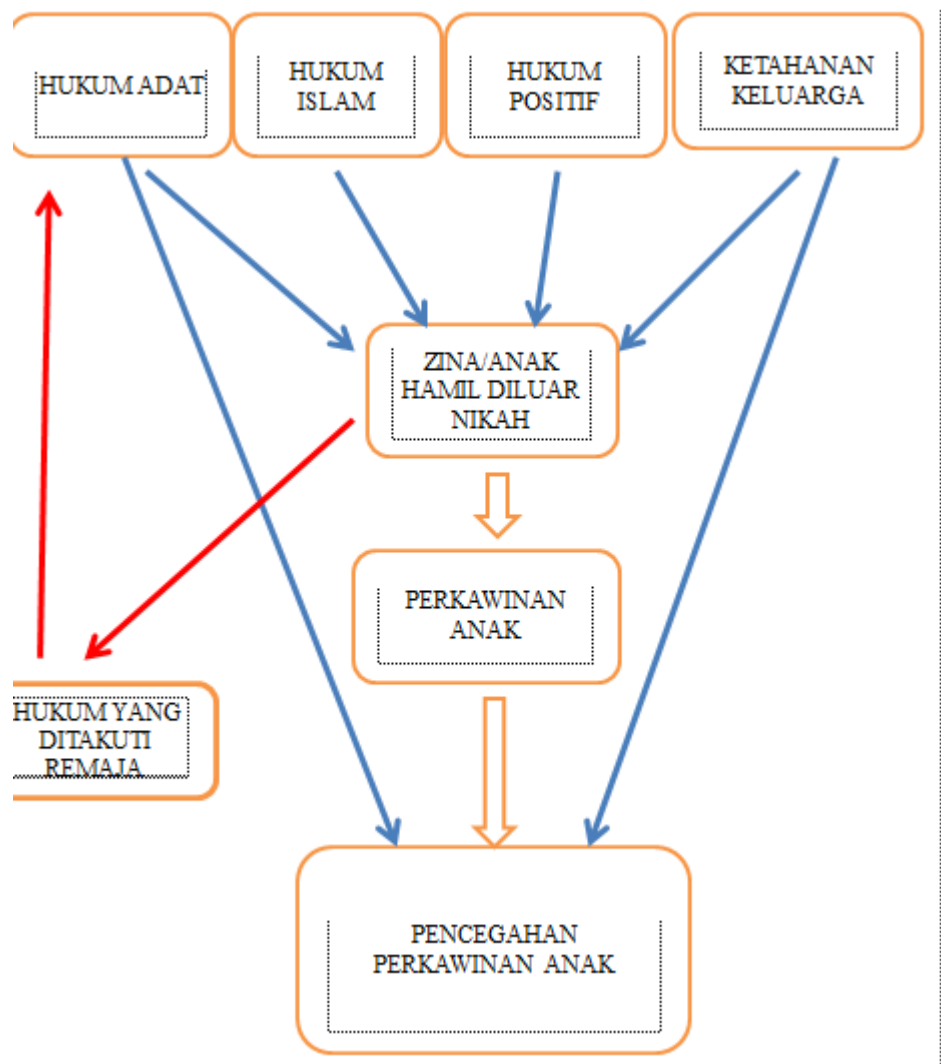
Ketiga, Kesiapan fisik dan kesehatan, terutama bagi pria, mencakup kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab mereka tanpa mengalami impotensi. Imam Ash Shan'ani menegaskan bahwa al-ba'ah dalam hadis mengenai anjuran menikah bagi pemuda yang disebutkan di atas adalah hubungan seksual. Khalifah Umar bin Khathab pernah memberikan penangguhan hukuman selama satu tahun untuk pengobatan suami yang impoten. Hal ini menggambarkan pentingnya kesiapan “fisik” sebelum menikah.

⁴³ Lihat QS. An-Nisā' Ayat 4.

⁴⁴ Lihat QS. Al-Baqarah : 233, Yang Artinya: "Dan Kewajiban Ayah Memberi Makan Dan Pakaian Kepada Para Ibu Dengan Cara Ma'ruf.".

Oleh karena itu, banyak ulama berpendapat bahwa perkawinan anak sebaiknya dihindari, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak dan dengan pertimbangan yang matang. Pandangan ini didasarkan pada prinsip dasar Islam yang mengutamakan kemaslahatan dalam segala aspek kehidupan, termasuk perkawinan.

Gambar 5. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak melalui Penguatan sanksi adat, Pemahaman Nilai agama, Pengetahuan Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga



Sumber : Analisis Data Peneliti

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa

faktor yang berperan penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Faktor-faktor tersebut meliputi penguatan sanksi adat, pemahaman nilai agama, pengetahuan hukum positif, dan ketahanan keluarga.

Penguatan sanksi adat seperti "Cuci Kampung" dapat memberikan efek jera. Berdasarkan hasil penelitian sanksi adat, menjadi faktor yang paling ditakuti oleh remaja jika ketahuan berbuat zina. Hal ini disebabkan karena sanksi adat tersebut dirasakan secara langsung dan nyata oleh individu yang melanggar norma, terutama dalam bentuk rasa malu dan sanksi sosial.

Tujuan dari pemberian sanksi adat ini inilah sebagai efek jera bagi pelaku, sementara bagi masyarakat sekitar sebagai upaya pencegahan agar perbuatan serupa tidak terjadi. Dalam Islam, hukuman memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Iwad Ahmad Idris mengidentifikasi empat tujuan hukuman, khususnya:

- a. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku, mencegah terulangnya kejahatan. Sebagai bentuk kuratif dan edukatif, supaya pelaku dapat sembuh dari penyakitnya.
- b. Sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah orang lain melanggar norma dan meniru perilaku kriminal.
- c. Untuk menjaga keselamatan publik dan menegakkan ketertiban dan keamanan ⁴⁵

Penguatan sanksi adat di sini adalah sebagai pencegahan agar perbuatan yang sama tidak dilakukan oleh masyarakat yang lain.

Pemahaman nilai agama yang baik juga dapat membimbing individu dan keluarga untuk menghindari perilaku yang dapat mengarah pada perkawinan

⁴⁵ Iwad Ahmad Idris, 2000 *Al-Mabadi' Al-Ammah Li Al-Tashri' Al-Jina'i Al-Islamy*, (Sudan: Tp., 2000), h. 84.

anak, seperti zina atau hamil di luar nikah. Dalam Islam anak hasil perbuatan zina tidak bernasab kepada yang yang menghamili ibunya, pernyataan tersebut sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu menikahkan anak yang sudah hamil sebelum menikah bukan ajaran Islam, akan tetapi upaya yang dilakukan orang tua untuk menutup aib atas kehamilan anak tanpa ayah.

Pengetahuan hukum positif tentang perkawinan anak, termasuk sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan dengan anak, walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka tetap memenuhi unsur pidana., khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketahanan keluarga menjadi fondasi yang kokoh dalam melindungi anak-anak dari risiko perkawinan anak. Keluarga yang memiliki ketahanan yang baik ditandai dengan komunikasi yang terbuka, hubungan yang harmonis, dan dukungan yang positif antara anggota keluarga. Dalam keluarga yang demikian, anak-anak merasa nyaman untuk bercerita, mendapatkan bimbingan, dan memperoleh perlindungan dari pengaruh negatif yang dapat mendorong mereka untuk menikah di usia muda. Orang tua yang melindungi anaknya, tidak akan menikahkan anak meskipun anak sudah hamil. Mereka akan mengambil tanggung jawab atas kehamilan tersebut, anak tidak bisa menanggung kesalahan sendiri, akan tetapi tanggung jawab dipikul bersamaoleh seluruh anggota keluarga.

Afrilia, Vika, 'Sanksi Zina Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal Desa Napal Putih Bengkulu', *Jurnal Yuridis*, 9.2 (2022), 131–46 <p-issn: 1693-4458%0AE-ISSN: 2598-5906%0D>

- Al-Ghazalli Abdol Malek, Muhammad, Mohd Al Adib Samuri, and Muhammad Nazir Alias, 'Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasa Al Shar'iyya Framework', *Samarah*, 7.1 (2023), 58–83
<<https://doi.org/10.22373/sjhg.v7i1.16011>>
- Amalia, Rizky Putri, Eful Saefullah, Nurul Fahmi, Wawan Setiawan, Universitas Islam, Negeri Sunan, and others, 'Metode Parenting Prophetic Dalam Membangun Akhlak', *Annahdliyah*, 2.1 (2023), 104–24 <<https://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah>>
- Choiriah, Nurul, *Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral Di Kelurahan Air Putih Baru*, 2021 <<http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2442>>
- Cueli, Marisol, Natalia Martín, Laura M. Cañamero, Celestino Rodríguez, and Paloma González-Castro, 'The Impact of Children's and Parents' Perceptions of Parenting Styles on Attention, Hyperactivity, Anxiety, and Emotional Regulation', *Children*, 11.3 (2024) <<https://doi.org/10.3390/children11030313>>
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), Cet. Ke-4, h. 1
'<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4678>'
- Huang, Xin-cheng, Yuening Zhang, Xiaoyu Wu, Jing Yang, Yu-qian Deng, Yang Luo, and others, 'The Effect of Family Communication on Anxiety and Depression Among Adolescents: The Mediating Role of Intimate Relationship Violence and Problematic Internet Use', 2023, 1–22
Ibid, Hal 102
'Ibid'
- Ilhami, Haniah, 'Kontribusi Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina

- Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’,
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30.1 (2018), 1
 <<https://doi.org/10.22146/jmh.29048>>
- Imburgia, Teresa M., Devon J. Hensel, Abby Hunt, Rebecca James, Jianjun Zhang,
 Michele L. Cote, and others, ‘Factors Associated with Early Sexual Onset and
 Delaying Sex in Rural Middle School Youth’, *Journal of Rural Health*, 2024, 1–
 8 <<https://doi.org/10.1111/jrh.12889>>
- Iwad Ahmad Idris, 2000 *Al-Maba’ di’ Al-A’mmah Li Al-Tashri’ Al-Jina’ I Al-
 Isla’my*, (Sudan: Tp., 2000), h. 84
- John Braithwaite, *Crime, Shaming and Reintegrative*, (Melbourne : Cambridge
 University Press, 1989), Hal. 95
- Ketentuan Hukum Angka 1 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan
 Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.
- Ketentuan Hukum Angka 5 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan
 Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Lanjekar, Purva D, Shiv H Joshi, Puja D Lanjekar, and Vasant Wagh, ‘The Effect of
 Parenting and the Parent-Child Relationship on a Child’s Cognitive
 Development: A Literature Review’, *Cureus*, 14.10 (2022)
 <<https://doi.org/10.7759/cureus.30574>>
- Lihat QS. Al-Baqarah : 233, Yang Artinya: "Dan Kewajiban Ayah Memberi Makan
 Dan Pakaian Kepada Para Ibu Dengan Cara Ma’ruf.”
- Lihat QS. An-Nisâ’ Ayat 4
- Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Dâr
 as-Salâm, 2004)

- Nuroktaviani, Ananta, Ashadi Diab, and Muhammad Hadi, 'Upaya Tokoh Adat Menangkal Tindakan Asusila Perspektif Al-Urf (Studi Kelurahan Lempung Kota Bengkulu)', *Kalosara Family Law Review*, 1.1 (2021), 95–109
<<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/kalosara/article/view/2992/1551>>
- Paulus Hadisuprpto, *From Reintegrative Shaming to Restorative Juvenile Justice : Study on Juvenile Criminal Law in Indonesia*, (Semarang : Univ. Diponogoro, 2000), Hal. 10
- Pradhani, Sartika Intaning, 'Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional', *Undang: Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 81–124
<<https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>>
- Rahmadiana, Annisa, Putri Nabilah, and Tiara Rahmawati, 'Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat "Cuci Kampung" Terhadap Pelaku Zina', *Journal of Judicial Review*, 24.1 (2022), 19 <<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5817>>
- Rahmah, Wahyuni Shifatur, 'Mengkritisi Hadis-Hadis Tentang Usia Pernikahan Aisyah', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2009, 163
<<https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.163-183>>
- Rahyu, Putri, and Ahmad Muzhaffar, 'Perempuan Dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 21.1 (2022), 41–51 <<https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.41-51>>
- Sally F Moore, *Law As Process, An Anthropological Approach* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978).
- 'Schneider, L. A., King, D. L., & Delfabbro, P. H. (2017). Family Faktors in Adolescent Problematic Internet Gaming: A Systematic Review. *Journal of Behavioral Addictions*, 6(3), 321–333.

<https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.035>

Shaming (Penghinaan): Konsep Utama Dalam Teori Ini Adalah Bahwa Ketika Seseorang Melakukan Kejahatan, Mereka Seharusnya Merasa Malu Atau Mendapat Penghinaan Dari Masyarakat, Terutama Dari Keluarga Dan Teman-Teman Mereka. Namun, Penghinaan Ini Seharusnya

‘Smetana JG: Current Research on Parenting Styles, Dimensions, and Beliefs . Curr Opin Psychol. 2017, 15:19- 25. 10.1016/j.Copsyc.2017.02.012’

Soerjono Soekanto, Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 160

Suparlan, Elon, Kementerian Agama, and Kabupaten Seluma, ‘Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam’, *Qiyas*, 3 (2018), 166–79

<<https://doi.org/https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/6077#!>>

Susanti, Atika, ‘Analysis of Moral Repressive Actions through the Implementation of Local Customary Norms : ‘Cuci Kampung ‘ in Bengkulu City’, 14.6 (2024), 684–94

Susi Ramadhani, ‘Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Untuk Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Bengkulu, Tesis, Universitas Indonesia, Hlm.’ (Universitas Indonesia, 2011)

Syukron Mahbub, ‘Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Dalam Perspektif Islam’, *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 21.1 (2022), 65–80
<<https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.65-80>>

‘Tomáš Ledvinka, “The Disenchantment of the Lore of Law: Jacob Grimm’s Legal Anthropology Before Anthropology,” The Journal of Legal Pluralism and

Unofficial Law 52, No. 2 (May 3, 2020): 203–26’

‘Walsh, F. (2016). Family Resilience: A Developmental Systems Framework.

European Journal of Developmental Psychology, 13(3), 313–324.

<https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1154035>’

Werner F. Menski, ‘Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia

and Africa, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia

and Africa, Second Edition, 2nd Ed. (Cambridge: Cambridge University Press,

2006)’, 2006

‘Zvara, B. J., Macfie, J., Cox, M., Mills-Koonce, R., & The Family Life Project Key

Investigators. (2018). Mother–Child Role Confusion, Child Adjustment

Problems, and the Moderating Roles of Child Temperament and Sex.

Developmental Psychology, 54(10), 1891’